



KEMENTERIAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN
DIREKTORAT WILAYAH PENGELOLAAN DAN PENYIAPAN AREAL
PEMANFAATAN KAWASAN HUTAN

Petunjuk Teknis

TATA HUTAN DAN PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN HUTAN

pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL)
dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP)





KEMENTERIAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN
DIREKTORAT WILAYAH PENGELOLAAN DAN PENYIAPAN AREAL
PEMANFAATAN KAWASAN HUTAN

Petunjuk Teknis

TATA HUTAN DAN PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN HUTAN

pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL)
dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP)

Penanggung jawab:

Direktur Jenderal Planologi Kehutanan

Diterbitkan oleh:

Direktorat Wilayah Pengelolaan dan Penyiapan Areal Pemanfaatan Kawasan Hutan

Bekerjasama dengan:

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
FORCLIME Forests and Climate Change Programme

Disusun oleh:

Direktorat Wilayah Pengelolaan dan Penyiapan Areal Pemanfaatan Kawasan Hutan

Editor:

Ali Djajono dan Armunanto

CETAKAN PERTAMA

Dicetak oleh:

Debut Wahana Sinergi

Didistribusi oleh:

Direktorat Wilayah Pengelolaan dan Penyiapan Areal Pemanfaatan Kawasan Hutan

Jakarta, Agustus 2012

KATA PENGANTAR

Pembangunan 120 Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) sampai tahun 2014 merupakan salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam Rencana Strategis Kementerian Kehutanan (Permenhut No. P.51/Menhut-II/2010 tanggal 31 Desember 2010). Sebagaimana dimaklumi bahwa Pembangunan KPH mencakup tiga aspek yakni; aspek wilayah, aspek lembaga, dan aspek rencana. Dari aspek rencana sesuai P6/Menhut-II/2010 menyangkut tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan.


Sesuai dengan Permenhut No. P6/Menhut-II/2010 pasal 4 ayat 6 dan pasal 10 ayat 4 disebutkan bahwa Unit Eselon I yang bertanggungjawab di bidang tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan melakukan supervisi dan fasilitasi kegiatan tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan. Oleh karena itu perlu disusun suatu petunjuk pelaksanaan yang akan menjadi panduan dan acuan kegiatan tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan di lapangan.

Untuk kepentingan hal tersebut, maka diterbitkan Peraturan Dirjen Planologi Kehutanan No P.5/VII-WP3H/2012 tentang Petunjuk Teknis Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP).

Semoga buku ini menjadi salah satu buku yang memberikan kontribusi terhadap cita-cita pembangunan KPH menuju perbaikan tata kelola kawasan hutan di Indonesia.

Jakarta, Agustus 2012

Direktur Wilayah Pengelolaan dan Penyiapan
Areal Pemanfaatan Kawasan Hutan



Is Mugiono

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	v
1. Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Nomor: P.5/VII-WP3H/2012, tanggal 14 Mei 2012, tentang Petunjuk Teknis Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP)	1
2. Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Nomor: P.5/VII-WP3H/2012, tanggal 14 Mei 2012	7
BAB 1 PENDAHULUAN.....	9
A. LATAR BELAKANG	9
B. AZAS DAN PRINSIP	9
C. PENGERTIAN	9
D. MAKSUD DAN TUJUAN	10
E. RUANG LINGKUP	10
BAB 2 TATA HUTAN.....	13
A. UMUM.....	13
B. INVENTARISASI HUTAN.....	13
C. PEMBAGIAN BLOK DAN PETAK	15
D. PENATAAN BATAS BLOK DAN PETAK	20
E. PEMETAAN.....	20
BAB 3 PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN HUTAN.....	21
A. UMUM	21
B. RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PANJANG	21
C. PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PENDEK	23
D. PENGENDALIAN DAN EVALUASI.....	24
3. Petunjuk Teknis Inventarisasi Hutan pada Wilayah KPHL dan KPHP.....	29
BAB 1 PENDAHULUAN.....	31
A. LATAR BELAKANG	31
B. MAKSUD DAN TUJUAN.....	31
C. RUANG LINGKUP	31
D. DASAR PENYELENGGARAAN	32
E. PENGERTIAN DAN BATASAN.....	32
BAB 2 METODOLOGI.....	35
A. PELAKSANAAN	35
B. ANALISIS DAN TEGAKAN	39

BAB 3	PERSIAPAN	43
	A. SEBELUM KE LAPANGAN.....	43
	B. PERENCANAAN.....	44
	C. MENUJU LOKASI PLOT AWAL RENDOM.....	44
BAB 4	PELAPORAN.....	47
	A. FORMAT LAPORAN	47
	B. URAIAN FORMAT LAPORAN.....	47
4.	Petunjuk Teknis Inventarisasi Sosial Budaya Masyarakat di Dalam/Sekitar Kawasan Hutan/Kesatuan Pengelolaan Hutan (Penyempurnaan).....	51
	KATA PENGANTAR.....	53
BAB 1	PENDAHULUAN	55
	A. LATAR BELAKANG	55
	B. MAKSUD DAN TUJUAN	55
	C. PENGERTIAN	56
	D. RUANG LINGKUP KEGIATAN	56
BAB 2	METODA INVENTARISASI	59
	A. PEMILIHAN LOKASI	59
	B. JENIS DATA	59
	C. PENGUMPULAN DATA	60
	D. ANALISIS DATA	61
BAB 3	PELAKSANAAN KEGIATAN	63
	A. PERSIAPAN	63
	B. PELAKSANAAN INVENTARISASI LAPANGAN	63
	C. TIM PELAKSANA	63
BAB 4	PELAPORAN	65
	A. SUSUNAN LAPORAN	65
	B. ISI LAPORAN	65
	C. PENUTUP	66



01

Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan

Nomor: P.5/VII-WP3H/2012, tanggal 14 Mei 2012,
tentang Petunjuk Teknis Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan
pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan
Hutan Produksi (KPHP)



KEMENTERIAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN
J A K A R T A

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN

Nomor: P.5/VII-WP3H/2012

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS

TATA HUTAN DAN PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN HUTAN

**PADA KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG (KPHL) DAN KESATUAN
PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI (KPHP)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN

- Menimbang:
- a. bahwa sesuai dengan pasal 3 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2012 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pengelolaan Hutan pada KPHL dan KPHP, Organisasi KPHL dan KPHP mempunyai tugas antara lain menyelenggarakan tata hutan penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan acuan pelaksanaan tata hutan dan penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan perlu disusun Petunjuk Teknis Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan dengan Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan.
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2009 tentang Pembentukan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2009);
6. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pengelolaan Hutan Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 62);
7. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 405);
8. Peraturan Menteri kehutanan No. P.42/menhut-II/2010 tentang Sistem Perencanaan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 460);
9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.51/Menhut-II/2010 tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Kementerian Kehutanan Tahun 2010-2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 720);
10. Peraturan Menteri Kehutanan No. P.49/Menhut-II/2011 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 381).
11. Peraturan Menteri Kehutanan No. P.1/Menhut-II/2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 48).

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN TENTANG
PETUNJUK TEKNIS TATA HUTAN DAN PENYUSUNAN RENCANA
PENGELOLAAN HUTAN PADA KPHL DAN KPHP

Pasal 1

Petunjuk Teknis Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan pada KPHL dan KPHP adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

Pasal 2

Petunjuk Teknis Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan pada KPHL dan KPHP menjadi acuan unit kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) dalam menyelenggarakan kegiatan Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan di wilayah kerjanya.

Pasal 3

Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 14 Mei 2012

**DIREKTUR JENDERAL
PLANOLOGI KEHUTANAN**

ttd.

BAMBANG SOEPIJANTO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yth:

1. Pejabat Eselon I Lingkup Kementerian Kehutanan.
2. Gubernur/Kepala Daerah Provinsi di seluruh Indonesia.
3. Bupati/Walikota/Kepala Daerah Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.
4. Kepala Dinas yang membidangi urusan Kehutanan Provinsi di seluruh Indonesia.
5. Kepala Dinas yang membidangi urusan Kehutanan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.
6. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah I – XVII.
7. Kepala KPHL/KPHP di seluruh Indonesia.
8. Arsip.



02

Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan

Nomor: P.5/VII-WP3H/2012, tanggal 14 Mei 2012

Petunjuk Teknis

Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Penngelolaan Hutan Produksi (KPHP)

BAB 1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam penyelenggaraan pengelolaan hutan oleh KPHL dan KPHP, telah diterbitkan Permenhut No. P.6/Menhut-II/2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pengelolaan Hutan pada KPHL dan KPHP. Permenhut ini menjadi landasan KPH dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Salah satu kegiatan penting dan strategis dalam penyelenggaraan pengelolaan hutan adalah kegiatan tata hutan dan penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan.

Pada pasal 4 ayat 6 disebutkan bahwa Unit Eselon I yang bertanggung jawab di bidang tata hutan melakukan supervisi dan fasilitasi kegiatan tata hutan pada KPHL dan KPHP. Sedangkan pada pasal 10 ayat 4 disebutkan bahwa Unit Eselon I yang bertanggung jawab di bidang rencana pengelolaan hutan melakukan supervisi dan fasilitasi penyusunan rencana pengelolaan hutan pada KPHL dan KPHP. Dengan demikian pelaksanaan kegiatan tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan pada KPHL dan KPHP telah menjadi tanggung jawab bersama antara Pusat dan Daerah.

Petunjuk Teknis penyelenggaraan tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan ini merupakan salah satu penjabaran lebih rinci dari salah satu kegiatan pengelolaan hutan di wilayah KPHL dan KPHP yang diamanatkan dalam Permenhut P.6/Menhut-II/2010 seperti tersebut di atas.

B. AZAS DAN PRINSIP

Pelaksanaan Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan pada KPHL dan KPHP berazaskan Keterbukaan dan Pelibatan para pihak, sedangkan prinsip-prinsip yang digunakan meliputi Bertanggung gugat; Transparan; Partisipatif; Terpadu; Aspiratif; Berkeadilan; Berkesinambungan dan Berkelanjutan.

C. PENGERTIAN

Dalam Petunjuk Teknis ini yang dimaksud dengan:

1. Kawasan Hutan adalah Wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
2. Pengelolaan Hutan adalah kegiatan yang meliputi tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan serta perlindungan hutan dan konservasi alam.
3. Tata hutan adalah kegiatan rancang bangun unit pengelolaan hutan, mencakup kegiatan pengelompokan sumber daya hutan sesuai dengan tipe ekosistem dan potensi yang terkandung di dalamnya dengan tujuan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat secara lestari.
4. Inventarisasi hutan pada wilayah KPHL dan KPHP adalah rangkaian kegiatan pengumpulan data untuk mengetahui keadaan dan potensi sumberdaya hutan dan lingkungannya secara lengkap.
5. Rencana Pengelolaan Hutan adalah rencana pada kesatuan pengelolaan hutan yang memuat semua aspek pengelolaan hutan dalam kurun jangka panjang dan pendek, disusun berdasarkan hasil tata hutan dan rencana kehutanan, dan memperhatikan aspirasi, peran serta dan nilai budaya masyarakat serta kondisi lingkungan dalam rangka pengelolaan kawasan hutan yang lebih intensif untuk memperoleh manfaat yang lebih optimal dan lestari.

6. Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang adalah Rencana pengelolaan hutan pada tingkat strategis berjangka waktu 10 (sepuluh) tahun atau selama jangka benah pembangunan KPHL dan KPHP.
7. Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek adalah Rencana Pengelolaan Hutan berjangka waktu satu tahun pada tingkat kegiatan operasional berbasis petak dan/atau blok.
8. Pemanfaatan hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan hutan, memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan hasil hutan kayu dan bukan kayu serta memungut hasil hutan kayu dan bukan kayu secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya.
9. Penggunaan kawasan hutan merupakan penggunaan untuk kepentingan pembangunan diluar kehutanan tanpa mengubah status dan fungsi pokok kawasan hutan.
10. Kesatuan Pengelolaan Hutan selanjutnya disebut KPH adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya yang dapat dikelola secara efisien dan lestari.
11. Kesatuan pengelolaan Hutan Konservasi selanjutnya disebut KPHK adalah KPH yang luas wilayahnya seluruhnya atau sebagian besar terdiri dari kawasan hutan konservasi
12. Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung selanjutnya disebut KPHL adalah KPH yang luas wilayahnya seluruhnya atau sebagian besar terdiri dari kawasan hutan lindung
13. Kesatuan pengelolaan Hutan produksi selanjutnya disebut KPHP adalah KPH yang luas wilayahnya seluruhnya atau sebagian besar terdiri dari kawasan hutan produksi.
14. Resort Pengelolaan Hutan adalah kawasan hutan dalam wilayah KPHL dan KPHP yang merupakan bagian dari wilayah KPHL dan KPHP yang dipimpin oleh Kepala Resort KPHL dan KPHP dan bertanggung jawab Kepada Kepala KPHL dan KPHP.
15. Blok Pengelolaan pada wilayah KPHL dan KPHP adalah bagian dari wilayah KPHL dan KPHP yang dibuat relatif permanen untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan.
16. Petak adalah bagian dari Blok dengan luasan tertentu dan menjadi unit usaha pemanfaatan terkecil yang mendapat perlakuan pengelolaan dan silvikultur yang sama.
17. Menteri adalah Menteri yang disertai tugas dan bertanggung jawab di bidang kehutanan.

D. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Petunjuk Teknis Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan ini untuk menjadi acuan dalam proses pelaksanaan tata hutan dan penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan pada KPHL dan KPHP.
2. Tujuannya adalah:
 - a. Mewujudkan hasil tata hutan dalam bentuk rancang bangun wilayah KPHL dan KPHP untuk mendukung efektivitas dan efisiensi pengelolaan hutan.
 - b. Mewujudkan rencana pengelolaan hutan yang menjadi acuan KPHL dan KPHP dalam pencapaian fungsi ekonomi, lingkungan, dan sosial secara optimal

E. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dari Petunjuk Teknis tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan ini, adalah sebagai berikut:

1. Petunjuk Teknis ini mengatur penyelenggaraan tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan pada KPHL dan KPHP, sedangkan pengaturan pada KPHK diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

2. Untuk kegiatan tata hutan, yang diatur dalam Petunjuk Teknis ini antara lain: pengantar umum tata hutan, pembagian kegiatan inventarisasi, pengorganisasian kegiatan inventarisasi, pelaksanaan inventarisasi, data dan informasi yang harus diperoleh, cara pembagian blok dan petak.
3. Untuk kegiatan penyusunan rencana pengelolaan hutan yang diatur dalam Petunjuk Teknis ini antara lain: Jenis dan substansi Rencana Pengelolaan Hutan, pengorganisasian, pengaturan Sunlaisah (penyusun, penilai dan pengesah), serta tahapan proses penyusunan.
4. Outline Petunjuk Teknis ini adalah sebagai berikut:
 - a. Bab I Pendahuluan
 - b. Bab II Tata Hutan
 - c. Bab III Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan
 - d. Lampiran-lampiran matrik pelengkap/ pendukung pelaksanaan kegiatan.

BAB 2

TATA HUTAN

A. UMUM

1. Tata hutan di KPHL dan KPHP meliputi kegiatan:
 - a. Inventarisasi hutan;
 - b. Pembagian blok dan petak;
 - c. Tata batas dalam wilayah KPHL dan KPHP berupa penataan batas blok dan petak;
 - d. Pemetaan.
2. Tahapan pelaksanaan tata hutan meliputi:
 - a. Pembentukan tim pelaksana;
 - b. Penyusunan rencana kerja kegiatan;
 - c. Pelaksanaan inventarisasi hutan;
 - d. Pengolahan dan analisis data;
 - e. Pembagian blok dan petak;
 - f. Pembahasan dengan para pihak melalui konsultasi publik;
 - g. Penataan batas blok dan petak;
 - h. Pemetaan dan penyusunan buku tata hutan.
3. Keluaran kegiatan tata hutan berupa buku dan peta tata hutan.
4. Pengorganisasian pelaksanaan tata hutan. Pelaksanaan Tata Hutan dikerjakan sendiri oleh Organisasi KPHL dan KPHP, dilakukan sebagai berikut:
 - a. Tata hutan dilaksanakan oleh tim pelaksana yang dibentuk oleh Kepala KPHL atau Kepala KPHP.
 - b. Tim pelaksana terdiri atas personil KPHL atau KPHP dan apabila personil KPHL dan KPHP belum memadai, tim pelaksana dapat dibantu dari BPKH dan atau dinas yang membidangi urusan kehutanan.
 - c. Dalam proses penyusunan tata hutan dapat meminta bantuan ahli di bidangnya.

- d. Tim Pelaksana bertanggung jawab kepada Kepala KPHL dan KPHP.

Dalam hal Pelaksanaan Tata Hutan difasilitasi oleh BPKH, dilakukan sebagai berikut:

- a. Tata hutan dilaksanakan oleh tim pelaksana yang dibentuk oleh Kepala BPKH.
- b. Tim pelaksana terdiri atas personil KPHL dan KPHP, BPKH dan dinas yang membidangi urusan kehutanan di Provinsi atau Kabupaten/Kota.
- c. Dalam proses penyusunan tata hutan dapat meminta bantuan ahli di bidangnya.
- d. Tim Pelaksana bertanggung jawab kepada Kepala BPKH.

Tim Pelaksana tersebut bertugas:

- a. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan.
- b. Melakukan persiapan pelaksanaan kegiatan.
- c. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka pelaksanaan kegiatan.
- d. Melaksanakan inventarisasi hutan.
- e. Menyajikan hasil kegiatan dalam rapat pembahasan dengan para pihak.
- f. Menyusun buku tata hutan dan pemetaan hasil tata hutan.

B. INVENTARISASI HUTAN

Pelaksanaan inventarisasi hutan diarahkan untuk mendapatkan data dan informasi tentang:

1. Status, penggunaan, dan penutupan lahan;
2. Jenis tanah, kelerengan lapangan/ topografi;
3. Iklim;
4. Hidrologi (tata air), bentang alam dan gejala-gejala alam;
5. Kondisi sumber daya manusia dan demografi;
6. Jenis, potensi dan sebaran flora;

7. Jenis, populasi dan habitat fauna; dan
8. Kondisi sosial, ekonomi, budaya masyarakat.

Kegiatan inventarisasi hutan terdiri atas:

1. Inventarisasi biogeofisik.
2. Inventarisasi sosial, ekonomi, dan budaya.

B.1 Inventarisasi Biogeofisik

Dalam inventarisasi biogeofisik, data dan informasi yang akan diperoleh berupa data dan informasi mengenai batas areal, penutupan lahan, kelerengan, geomorfologi lahan, jenis tanah, batas DAS/sub DAS, batas-batas alam, batas administrasi, aksesibilitas, hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu, jasa lingkungan dan jenis-jenis satwa yang hidup di dalam areal.

1. Tahapan kegiatan inventarisasi biogeofisik meliputi:

- a. Pengumpulan data awal

Data dan informasi yang dikumpulkan berupa data/peta kawasan hutan, citra satelit, kontur, tanah, iklim, kelerengan, jaringan jalan/sungai, DAS/sub DAS, hasil tata batas, izin pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan, dan penyebaran pemukiman.

Detail data informasi tersebut antara lain:

- Peta lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan tentang penetapan wilayah KPHP atau KPHL.
- Peta tematik mengenai: tata batas kawasan, penutupan lahan, geomorfologi, jenis tanah, peta jaringan jalan, peta batas administrasi pemerintahan, peta penyebaran satwa dan keanekaragaman hayati dan lain-lain.
- Peta kawasan konservasi dan kawasan lindung.

- Peta citra satelit dan hasil penafsirannya, baik yang berskala besar maupun kecil yang dilengkapi dengan data detail penutupan lahannya hasil penafsiran citra (al: kelas penutupan, luas penutupan, aksesibilitas jalan, letak desa-desa sekitar hutan).

- Data mengenai perizinan yang ada dalam wilayah kerja KPHL dan KPHP yaitu izin usaha pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan, antara lain: IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, IUPHHK RE, Ijin pinjam pakai kawasan hutan (antara lain: untuk tambang, minyak bumi, jalan, waduk, dll).

- Data tentang hasil rehabilitasi dan reboisasi lahan.

- Data tentang lokasi hasil pemberdayaan masyarakat yang pernah dilakukan.

- b. Desk Analisis

Dalam tahapan ini, kegiatan yang dilakukan berupa analisis terhadap data/peta tersebut di atas dan melakukan penafsiran citra satelit. Penafsiran citra satelit dimaksudkan untuk memperoleh data penutupan lahan, jaringan jalan/sungai, penyebaran pemukiman, dan informasi lainnya yang relevan.

- c. Pengumpulan data lapangan

Data yang dikumpulkan dari lapangan meliputi potensi sumberdaya hutan berupa hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu, jasa lingkungan, dan satwa, serta data geofisik. Pengumpulan data dilakukan dengan inventarisasi terestris dengan pengamatan sampel

- d. Pengolahan Data

Data hasil inventarisasi biogeofisik diolah dan dianalisis yang selanjutnya disajikan dalam bentuk data spasial dan data numerik.

2. Metode dan pelaksanaan inventarisasi biogeofisik akan diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis tersendiri.

B.2 Inventarisasi sosial, ekonomi, dan budaya.

Inventarisasi sosial, ekonomi, dan budaya dimaksudkan untuk memperoleh data dan informasi:

1. Demografi di dalam dan sekitar areal KPHL dan KPHP;
2. Pola-pola hubungan masyarakat dengan hutan;
3. Keberadaan kelembagaan masyarakat;
4. Pola penguasaan lahan oleh masyarakat di dalam dan sekitar kawasan
5. Aksesibilitas pada wilayah KPHL dan KPHP;
6. Kegiatan ekonomi sekitar wilayah KPHL dan KPHP (pertanian, industri, perdagangan, dsb.)
7. Batas administrasi pemerintahan.

Metode dan pelaksanaan inventarisasi sosial, ekonomi, dan budaya mengikuti petunjuk teknis yang akan diatur tersendiri.

C. PEMBAGIAN BLOK DAN PETAK

C.1 PEMBAGIAN BLOK

1. Berdasarkan hasil inventarisasi hutan yang menghasilkan peta, data dan informasi potensi wilayah KPHL dan KPHP, dilakukan pembagian Blok.
2. Pembagian Blok memperhatikan: karakteristik biofisik lapangan; kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar; potensi sumberdaya alam; dan keberadaan hak-hak atau izin usaha pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan.
3. Pembagian blok juga harus mempertimbangkan peta arahan pemanfaatan sebagaimana diarahkan oleh Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN)/Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi (RKTP)/Rencana Kehutanan

Tingkat Kabupaten/Kota (RKTK), dan fungsi kawasan hutan di wilayah KPHL dan KPHP yang bersangkutan.

4. Pembagian Blok dilakukan pada wilayah KPHL dan KPHP yang kawasan hutannya berfungsi Hutan Lindung (HL) dan wilayah KPHL dan KPHP yang kawasan hutannya berfungsi Hutan Produksi (HP).
5. Pembagian Blok pada wilayah KPHL dan KPHP yang kawasan hutannya berfungsi HL terdiri atas satu Blok atau lebih, sebagai berikut:
 - a. Blok Inti;
 - b. Blok Pemanfaatan;
 - c. Blok Khusus.
6. Pembagian Blok pada wilayah KPHL dan KPHP yang kawasan hutannya berfungsi HP terdiri atas satu Blok atau lebih, sebagai berikut:
 - a. Blok Perlindungan;
 - b. Blok Pemanfaatan kawasan, Jasa Lingkungan, HHBK;
 - c. Blok Pemanfaatan HHK-HA;
 - d. Blok Pemanfaatan HHK-HT;
 - e. Blok Pemberdayaan Masyarakat;
 - f. Blok Khusus.
7. Arahan pemanfaatan pada RKTN/RKTP/RKTK harus menjadi acuan awal dalam proses merancang Blok. Oleh karena itu perlu dilakukan penyesuaian antara arahan pemanfaatan (yang terdapat dalam RKTN/RKTP/RKTK) dengan rancangan pembagian Blok, sebagaimana tabel 1 berikut.

Tabel 1. *Penyelarasan antara rancangan Blok pada wilayah KPHL dan KPHP dengan arahan pemanfaatan pada RKTN/RKTP/RKTK*

Arahan Pemanfaatan pada kawasan hutan menurut RKTN/RKTP/RKTK	Pembagian Blok pada Wilayah KPHL dan KPHP	Keterangan
	<i>Blok pada Wilayah KPHL dan KPHP yang berfungsi HL.</i>	
Kawasan untuk perlindungan Hutan Alam dan Lahan Gambut	<ul style="list-style-type: none"> · Blok Inti · Blok Pemanfaatan · Blok Khusus 	Kawasan untuk perlindungan Hutan Alam dan Gambut (dalam RKTN/RKTP/RKTK) menjadi acuan awal dalam merancang Blok yang dapat berupa: Blok Inti atau Blok Pemanfaatan atau Blok Khusus pada HL sesuai potensi yang ada.
Kawasan untuk Rehabilitasi	<ul style="list-style-type: none"> · Blok Inti · Blok Pemanfaatan · Blok Khusus 	Kawasan rehabilitasi (dalam RKTN/RKTP/RKTK) menjadi acuan awal dalam merancang Blok yang dapat berupa Blok Inti atau Blok Pemanfaatan atau Blok Khusus pada HL sesuai potensi yang ada.
	<i>Blok pada Wilayah KPHL dan KPHP yang berfungsi HP.</i>	
Kawasan untuk perlindungan Hutan Alam dan Lahan Gambut	<ul style="list-style-type: none"> · Blok Perlindungan · Blok Pemanfaatan Kawasan, Jasa Lingkungan dan HHBK · Blok Khusus 	Kawasan untuk perlindungan Hutan Alam dan Gambut (dalam RKTN/RKTP/RKTK) menjadi acuan awal dalam merancang Blok yang dapat berupa Blok Perlindungan atau Blok Pemanfaatan Kawasan, Jasa Lingkungan, dan HHBK atau Blok Khusus pada HP sesuai potensi yang ada.
Kawasan untuk Rehabilitasi	<ul style="list-style-type: none"> · Blok Perlindungan · Blok Pemanfaatan Kawasan, Jasa Lingkungan dan HHBK · Blok Pemanfaatan HHK-HT · Blok Pemberdayaan Masyarakat · Blok khusus 	Kawasan rehabilitasi (dalam RKTN/RKTP/RKTK) menjadi acuan awal dalam merancang Blok yang dapat berupa Blok Perlindungan atau Blok Pemanfaatan Kawasan, Jasa Lingkungan, dan HHBK atau Blok Pemanfaatan HHK-HT atau Blok Pemberdayaan Masyarakat atau Blok Khusus pada HP sesuai potensi yang ada.
Kawasan hutan untuk pengusahaan hutan Skala Besar	<ul style="list-style-type: none"> · Blok Perlindungan · Blok Pemanfaatan Kawasan, Jasa Lingkungan dan HHBK · Blok Pemanfaatan Pemanfaatan HHK-HA · Blok Pemanfaatan HHK-HT · Blok Pemberdayaan Masyarakat · Blok Khusus 	Kawasan hutan untuk pengusahaan hutan skala besar (dalam RKTN/RKTP/RKTK) menjadi acuan awal dalam merancang Blok yang dapat berupa Blok Perlindungan atau Blok Pemanfaatan Kawasan, Jasa Lingkungan, dan HHBK atau Blok Pemanfaatan HHK-HA atau Blok Pemanfaatan HHK-HT atau Blok Pemberdayaan Masyarakat atau Blok Khusus pada HP sesuai potensi yang ada.

Arahan Pemanfaatan pada kawasan hutan menurut RKTN/RKTP/RKTK	Pembagian Blok pada Wilayah KPHL dan KPHP	Keterangan
Kawasan hutan untuk pengusahaan hutan skala kecil	<ul style="list-style-type: none"> · Blok Perlindungan · Blok Pemanfaatan Kawasan, Jasa Lingkungan dan HHBK · Blok Pemanfaatan HHK-HT · Blok Pemberdayaan Masyarakat. · Blok Khusus 	Kawasan hutan untuk pengusahaan hutan skala kecil (dalam RKTN/RKTP/RKTK) menjadi acuan awal dalam merancang Blok yang dapat berupa Blok Perlindungan atau Blok Pemanfaatan Kawasan, Jasa Lingkungan, dan HHBK atau Blok Pemanfaatan HHK-HT atau Blok Pemberdayaan Masyarakat atau Blok Khusus pada HP sesuai potensi yang ada.

8. Dengan memperhatikan rancangan pembagian blok dan keterkaitannya dengan arahan pemanfaatan kawasan hutan menurut RKTN/RKTP/RKTK, maka deskripsi dari masing-masing blok diuraikan sebagai berikut:
- a. Blok pada wilayah KPHL dan KPHP yang kawasan hutannya berfungsi sebagai HL:
 - 1). Blok Inti merupakan Blok yang difungsikan sebagai perlindungan tata air dan perlindungan lainnya serta sulit untuk dimanfaatkan.
Kriteria Blok ini antara lain:
 - Kurang memiliki potensi jasa lingkungan, wisata alam, potensi hasil hutan non kayu;
 - Dalam RKTN/RKTP/RKTK termasuk dalam Kawasan untuk perlindungan Hutan Alam dan Lahan Gambut atau untuk kawasan rehabilitasi.
 - 2). Blok Pemanfaatan merupakan blok yang difungsikan sebagai areal yang direncanakan untuk pemanfaatan terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pemanfaatan hutan pada kawasan hutan yang berfungsi HL.
Kriteria Blok ini antara lain:
 - Mempunyai potensi jasa lingkungan, wisata alam, potensi hasil hutan non kayu;
 - 3). Blok Khusus merupakan Blok yang difungsikan sebagai areal untuk menampung kepentingan-kepentingan khusus yang ada di wilayah KPHL dan KPHP yang bersangkutan
Kriteria Blok ini antara lain:
 - Terdapat pemukiman wilayah kawasan hutan untuk kepentingan antara lain: religi, kebun raya, kawasan dengan tujuan khusus (KHDTK), wilayah adat/ulayat;
 - Dalam RKTN/RKTP/RKTK dimungkinkan masuk dalam Kawasan untuk perlindungan Hutan Alam dan Lahan Gambut atau untuk kawasan rehabilitasi.
 - b. Blok pada wilayah KPHL dan KPHP yang kawasan hutannya berfungsi sebagai HP:
 - Terdapat izin pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan, hasil hutan non kayu;
 - Arealnya dekat masyarakat sekitar atau dalam kawasan hutan;
 - Mempunyai aksesibilitas yang tinggi;
 - Dalam RKTN/RKTP/RKTK dimungkinkan masuk dalam Kawasan untuk perlindungan Hutan Alam dan Lahan Gambut atau untuk kawasan rehabilitasi.

1). Blok Perlindungan merupakan Blok yang difungsikan sebagai perlindungan tata air dan perlindungan lainnya serta direncanakan untuk tidak dimanfaatkan.

Kriteria Blok ini antara lain:

- Termasuk dalam kriteria kawasan lindung;
- Dalam RKTN/RKTP/RKTK dimungkinkan masuk dalam Kawasan untuk perlindungan Hutan Alam dan Lahan Gambut atau untuk kawasan rehabilitasi atau kawasan hutan untuk pengusahaan hutan skala besar atau kecil.

2). Blok Pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan dan HHBK adalah merupakan blok yang telah ada ijin pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan dan HHBK dan yang akan difungsikan sebagai areal yang direncanakan untuk pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan dan HHBK sesuai dengan potensi kawasan yang telah dihasilkan dari proses inventarisasi.

Dalam Blok ini diupayakan berintegrasi dengan upaya solusi konflik atau upaya pemberdayaan masyarakat melalui Pemanfaatan kawasan atau jasa lingkungan atau HHBK.

Kriteria Blok ini antara lain:

- Mempunyai potensi jasa lingkungan, wisata alam, potensi hasil hutan non kayu;
- Terdapat ijin pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan, hasil hutan non kayu;
- Dalam RKTN/RKTP/RKTK dimungkinkan masuk dalam Kawasan untuk perlindungan Hutan Alam dan Lahan Gambut atau untuk kawasan rehabilitasi atau kawasan hutan untuk pengusahaan hutan skala besar atau kecil.

3). Blok Pemanfaatan HHK-HA merupakan blok yang telah ada ijin pemanfaatan HHK-HA dan yang akan difungsikan sebagai areal yang direncanakan untuk pemanfaatan HHK-HA sesuai dengan potensi kawasan yang telah dihasilkan dari proses tata hutan.

Kriteria Blok ini antara lain:

- Dalam RKTN/RKTP/RKTK diarahkan sebagai Kawasan hutan untuk pengusahaan hutan Skala Besar;
- Mempunyai potensi hasil hutan kayu cukup tinggi;
- Terdapat ijin pemanfaatan HHK-HA.
- Dalam RKTN/RKTP/RKTK dimungkinkan masuk dalam Kawasan hutan untuk pengusahaan hutan skala besar.

4). Blok Pemanfaatan HHK-HT merupakan blok yang telah ada ijin pemanfaatan HHK-HT dan yang akan difungsikan sebagai areal yang direncanakan untuk pemanfaatan HHK-HT sesuai dengan potensi kawasan yang telah dihasilkan dari proses tata hutan.

Kriteria Blok ini antara lain:

- Dalam RKTN/RKTP/RKTK diarahkan sebagai Kawasan hutan untuk pengusahaan hutan Skala Besar;
- Mempunyai potensi hasil hutan kayu rendah;
- Merupakan areal yang tidak berhutan;
- Terdapat ijin pemanfaatan HHK-HT.
- Dalam RKTN/RKTP/RKTK dimungkinkan masuk dalam Kawasan rehabilitasi atau kawasan hutan untuk pengusahaan hutan skala besar atau kecil.

- 5). Blok Pemberdayaan Masyarakat merupakan blok yang telah ada upaya pemberdayaan masyarakat (al: Hutan Kemasyarakatan/HKM, Hutan Desa, Hutan Tanaman Rakyat/HTR) dan yang akan difungsikan sebagai areal yang direncanakan untuk upaya pemberdayaan masyarakat sesuai dengan potensi kawasan yang telah dihasilkan dari proses tata hutan.

Kriteria Blok ini antara lain:

- Dalam RKTN/RKTP/RKTK diarahkan sebagai Kawasan hutan untuk pengusahaan hutan skala kecil;
 - Mempunyai potensi hasil hutan kayu rendah;
 - Merupakan areal yang tidak berhutan;
 - Terdapat ijin pemanfaatan hutan untuk HKM, Hutan Desa, HTR;
 - Arealnya dekat masyarakat di dalam dan sekitar hutan;
 - Dalam RKTN/RKTP/RKTK dimungkinkan masuk dalam kawasan rehabilitasi atau kawasan hutan untuk pengusahaan hutan skala besar atau kecil.
- 6). Blok Khusus merupakan Blok yang difungsikan sebagai areal untuk menampung kepentingan-kepentingan khusus yang ada di wilayah KPHL dan KPHP yang bersangkutan

Kriteria Blok ini antara lain:

- Terdapat pemukiman wilayah kawasan hutan untuk kepentingan antara lain: religi, kebun raya, kawasan dengan tujuan khusus (KHDTK), wilayah adat/ulayat;
- Dalam RKTN/RKTP/RKTK dimungkinkan masuk dalam Kawasan untuk perlindungan Hutan Alam dan Lahan Gambut

atau untuk kawasan rehabilitasi atau kawasan hutan untuk pengusahaan hutan skala besar atau kecil

- c. Pada setiap Blok sebagaimana telah diuraikan di atas tidak tertutup kemungkinan terdapat beberapa kondisi sebagai berikut:
 - 1). Kawasan atau areal yang memerlukan reboisasi dan rehabilitasi kawasan;
 - 2). Areal yang telah ada penggunaan kawasan hutan untuk keperluan non kehutanan dalam bentuk ijin pinjam pakai kawasan hutan.
- d. Pada setiap Blok pemanfaatan baik di wilayah KPHL dan KPHP yang berfungsi HL atau berfungsi HP agar dirancang areal-areal yang direncanakan akan dikelola sendiri oleh KPH dalam bentuk "Wilayah Tertentu".
Pemanfaatan pada "Wilayah Tertentu" mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Blok-blok tersebut selanjutnya dijabarkan menjadi "kelas-kelas hutan" sesuai dengan arahan pengelolaan ke depan.
- f. Jabaran "kelas hutan" tersebut akan dipergunakan sebagai acuan dalam menentukan "kelas perusahaan" dari suatu KPHL dan KPHP pada saat menyusun Rencana Pengelolaan Hutan.

C.2 PEMBAGIAN PETAK

Pembagian petak memperhatikan:

1. Produktivitas dan potensi areal/lahan;
2. Keberadaan kawasan lindung, yang meliputi Kawasan bergambut, kawasan resapan air, Sempadan pantai, Sempadan sungai, Kawasan sekitar danau/waduk, Kawasan sekitar mata air, Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Rawan Bencana Alam, Kawasan Perlindungan Plasma Nutfah, Kawasan Pengungsian Satwa, dan Kawasan Pantai Berhutan Bakau; dan

3. Rancangan areal yang akan direncanakan antara lain untuk pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan, pemberdayaan masyarakat.

Pelaksanaan Pembagian petak dilakukan setelah Blok ditentukan dan dengan mempertimbangkan kondisi pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan yang ada dalam wilayah KPH.

Pada Blok di wilayah KPH yang telah ada ijin pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan, pembagian petak dilakukan oleh pemegang ijin.

Pada blok di wilayah KPH yang tidak ada ijin pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan, terlebih dahulu dilakukan identifikasi sebagai berikut:

1. Areal dalam Blok yang telah ada pemukiman masyarakat. Pada areal ini tidak perlu dilakukan pembagian ke dalam petak, namun perlu mendapatkan identifikasi khusus untuk memperoleh arahan penanganan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
2. Areal dalam Blok selain butir 1 di atas. Pada areal ini yang akan dilakukan pembagian Petak sesuai dengan potensi dan kondisi yang ada, serta dengan memperhatikan arahan pengelolaan hutan jangka panjang yang telah disusun.

D. PENATAAN BATAS BLOK DAN PETAK

Tata batas dalam wilayah KPH dilaksanakan untuk kepastian blok dan petak yang dilakukan dengan tahapan:

1. Persiapan peta penataan batas, berdasarkan hasil pembagian blok dan petak yang telah dilaksanakan serta dipetakan;
2. Penyiapan trayek-trayek batas;
3. Pelaksanaan penataan batas berdasarkan trayek batas;
4. Penyajian peta tata batas dalam wilayah KPHL dan KPHP, berdasarkan hasil penataan batas.

E. PEMETAAN

Berdasarkan kegiatan inventarisasi hutan, pembagian blok dan petak serta penataan batas wilayah KPH dilakukan pemetaan. Cara penyajian peta mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku

Pemetaan harus memuat minimal unsur-unsur:

1. Batas wilayah KPHL dan KPHP;
2. Pembagian Blok dan petak;
3. Peta disajikan dengan skala minimal 1 : 50.000. Selain itu perlu disiapkan juga peta-peta tematik lainnya sesuai dengan kebutuhan untuk Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan.

PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN HUTAN

A. UMUM

1. Jenis dan jangka waktu Rencana Pengelolaan, terdiri dari:
 - a. Rencana Pengelolaan Hutan jangka Panjang, berjangka waktu 10 tahun;
 - b. Rencana Pengelolaan Hutan jangka Pendek, berjangka waktu 1 tahun.
2. Penyusunan dan Substansi Rencana Pengelolaan Hutan dilakukan dengan:
 - a. Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan dilakukan oleh Kepala KPH.
 - b. Rencana Pengelolaan Hutan disusun berdasarkan hasil tata hutan dan mengacu kepada Rencana Kehutanan Tingkat Nasional/ Provinsi/Kabupaten/ Kota (RKTN/RKTP/RKTK), serta memperhatikan aspirasi nilai budaya masyarakat setempat dan kondisi lingkungan.
 - c. Substansi Rencana Pengelolaan Hutan jangka Panjang memuat: tujuan yang akan dicapai KPH, kondisi yang dihadapi, dan strategi serta kelayakan pengembangan pengelolaan hutan yang meliputi tata hutan, pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan, perlindungan hutan dan konservasi alam.
 - d. Substansi Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek memuat: unsur-unsur, tujuan pengelolaan hutan lestari dalam skala KPH yang bersangkutan, evaluasi hasil rencana jangka pendek sebelumnya, target yang akan dicapai, basis data dan informasi, kegiatan yang akan dilaksanakan, status neraca sumberdaya hutan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian kegiatan, dan partisipasi para pihak.

3. Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan meliputi kegiatan:
 - a. Pembentukan tim kerja.
 - b. Penyusunan rencana kerja.
 - c. Pengumpulan data dan informasi.
 - d. Pengolahan dan analisis data.
 - e. Penyusunan Rencana Pengelolaan.
 - f. Pembahasan
4. Keluaran kegiatan penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan adalah buku Rencana Pengelolaan Hutan yang dilampiri peta.

B. RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PANJANG

Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang disusun oleh Kepala KPHL dan KPHP dinilai oleh Gubernur/Bupati/Walikota atau Pejabat yang ditunjuk Gubernur/Bupati/Walikota dan disahkan oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk.

Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang pada dasarnya menjadi tanggung jawab Kepala KPHL dan KPHP. Dalam kondisi tertentu penyusunannya dapat difasilitasi oleh Kementerian Kehutanan melalui Unit Eselon I yang menangani urusan Rencana Pengelolaan Hutan.

Pengorganisasian penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan jangka panjang dilaksanakan sebagaimana uraian di bawah ini.

1. Pembentukan Tim Kerja dan Penyusunan Rencana Kerja
Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang yang dilaksanakan sendiri oleh KPH, dilakukan sebagai berikut:
 - a. Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang disusun oleh Kepala KPHL dan KPHP serta dibantu oleh Tim Kerja yang dibentuk oleh Kepala KPHL atau KPHP.

b. Susunan Tim Kerja terdiri dari unsur-unsur:

- Personil KPHL dan KPHP;
- Dinas yang menangani bidang kehutanan Provinsi/Kab/Kota;
- Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kehutanan terkait, antara lain: BPKH, BP2HP, BKSDA, BPDAS;
- Tenaga ahli sesuai dengan kepentingannya.

c. Tim kerja bertanggung jawab kepada Kepala KPHL dan KPHP.

Dalam hal Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang difasilitasi oleh BPKH, dilakukan sebagai berikut:

a. Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang disusun oleh Kepala KPHL dan KPHP serta dibantu oleh Tim Kerja yang dibentuk oleh Kepala BPKH.

b. Susunan Tim Kerja terdiri dari unsur-unsur:

- Unit Pelaksana Teknis Ditjen Planologi Kehutanan yaitu Balai Pamantapan Kawasan Hutan (BPKH);
- Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kehutanan yang terkait, antara lain: BP2HP, BKSDA, BPDAS;
- Personil KPHL dan KPHP;
- Dinas yang menangani urusan Kehutanan Provinsi/Kabupaten/ Kota;
- Tenaga ahli sesuai dengan kepentingannya.

c. Tim kerja bertanggung jawab kepada Kepala BPKH, dan hasilnya disampaikan kepada Kepala KPHL dan KPHP. Tim Kerja bertugas:

- Melakukan pengumpulan, pengelolaan dan analisa data yang diperoleh dari kegiatan tata hutan;
- Menyusun rencana pengelolaan, melakukan pembahasan dan perbaikan.

Untuk melaksanakan tugas, Tim Kerja menyiapkan rencana kerja penyusunan rencana pengelolaan hutan jangka panjang yang disetujui oleh Kepala KPHL dan KPHP atau Kepala BPKH dengan memuat:

- a. Kerangka pemikiran;
- b. Jenis dan tahapan kegiatan;
- c. Metoda pengumpulan dan analisis data, serta tata waktu pelaksanaan;

2. Pengumpulan Data dan informasi.

a. Penyiapan data hasil tata hutan yang akan dijadikan acuan untuk menyusun Rencana Pengelolaan Hutan.

b. Pengumpulan data dan informasi dalam penyusunan rencana pengelolaan hutan jangka panjang meliputi aspek ekologi, ekonomi dan sosial budaya, yang antara lain diperoleh dari data informasi hasil inventarisasi hutan dan penataan hutannya, serta sumber lainnya.

c. Data dan informasi aspek ekologi, antara lain:

- Kondisi fisik wilayah yang meliputi jenis tanah, iklim, ketinggian, geomorfologi, kelerengan, penutupan vegetasi dan lain-lain;
- Kondisi hutan yang meliputi jenis dan volume tegakan hutan, sebaran vegetasi, flora dan fauna, potensi non kayu dan lain-lain;
- Kondisi Daerah Aliran Sungai (DAS)

d. Data dan informasi aspek ekonomi, antara lain:

- Aksesibilitas wilayah KPHL dan KPHP;
- Potensi pendukung ekonomi sekitar wilayah KPHL dan KPHP meliputi industri kehutanan sekitar wilayah, peluang ekonomi yang bisa dikembangkan, keberadaan lembaga-lembaga ekonomi pendukung kawasan dan lain-lain;
- Batas administrasi pemerintahan;

- Nilai tegakan hutan baik kayu maupun non kayu termasuk karbon dan jasa lingkungan;
 - e. Data dan informasi aspek sosial, antara lain:
 - Perkembangan demografi sekitar kawasan;
 - Pola-pola hubungan sosial masyarakat dengan hutan;
 - Keberadaan kelembagaan masyarakat;
 - Pola penguasaan lahan oleh masyarakat di dalam dan sekitar kawasan
3. Pengolahan, Analisis Data dan Pembahasan
- a. Pengolahan data dan penyusunan rencana pengelolaan hutan jangka panjang menggunakan metode yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah untuk menghasilkan informasi situasi saat ini, proyeksi ke depan dan identifikasi masalah.
 - b. Berdasarkan hasil pengolahan data disusun Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang. Selain memuat substansi Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang sebagaimana butir A.2.c di atas, memuat:
 - Tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh KPHL dan KPHP;
 - Data, informasi, potensi dan kondisi yang dihadapi;
 - Strategi serta kelayakan pengembangan pengelolaan hutan;
 - Rencana kegiatan;
 - Rencana biaya;
 - Rencana pemantauan, penilaian, pengendalian, pengawasan, pembinaan, pelaporan.
 - c. Sistematika rencana pengelolaan hutan jangka panjang sesuai sebagaimana terdapat lampiran 1.
 - d. Konsep rencana pengelolaan hutan sudah menggambarkan dan menginformasikan “kelas hutan” yang telah dirancang serta “kelas perusahaan” KPHL dan KPHP yang bersangkutan.
 - e. Konsep rencana pengelolaan hutan jangka panjang yang telah disiapkan oleh Tim Kerja selanjutnya dibahas dengan melibatkan institusi dan stakeholder terkait melalui konsultasi publik untuk memperoleh perbaikan dan penyempurnaan.
 - f. Rencana pengelolaan hutan jangka panjang yang telah diperbaiki dan disempurnakan oleh Kepala KPHL dan KPHP yang dibantu oleh Tim Kerja serta disampaikan kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk Gubernur untuk memperoleh penilaian.
 - g. Rencana pengelolaan hutan jangka panjang yang telah memperoleh penilaian dari Gubernur atau pejabat yang ditunjuk, oleh Kepala KPHL dan KPHP disampaikan kepada Menteri atau Pejabat yang ditunjuk untuk memperoleh pengesahan.

C. PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PENDEK

Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek disusun setiap tahun dan merupakan penjabaran dari rencana pengelolaan hutan jangka panjang serta disusun untuk 1 (satu) tahun ke depan dari tahun penyusunannya.

Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek disusun oleh Tim kerja KPHL dan KPHP dinilai oleh Kepala Seksi Perencanaan (pada KPHL dan KPHP Tipe A) atau Kasubbag Tata Usaha (pada KPHL dan KPHP tipe B) serta disahkan oleh Kepala KPHL dan KPHP.

Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek pada dasarnya menjadi tanggung jawab KPHL dan KPHP, namun dalam kondisi jumlah, kapasitas dan kompetensi personil KPHL dan KPHP serta sumber pembiayaan untuk penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan terbatas atau tidak tersedia, maka penyusunannya dapat difasilitasi oleh Kementerian Kehutanan melalui Unit Eselon I yang menangani urusan penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan.

Pengorganisasian penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek (Tahunan) dilaksanakan sebagaimana uraian di bawah ini.

1. Pembentukan Tim Kerja dan Penyusunan Rencana Kerja.

Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek yang dilaksanakan sendiri oleh KPH, dilakukan sebagai berikut:

- a. Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek disusun oleh Tim Kerja yang dibentuk oleh Kepala KPHL dan KPHP
- b. Susunan Tim Kerja terdiri dari unsur personil KPHL dan KPHP serta dapat didukung oleh UPT Kementerian Kehutanan yang terkait.
- c. Tim kerja bertanggung jawab kepada Kepala KPHL dan KPHP.

Dalam hal Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang difasilitasi oleh BPKH, dilakukan sebagai berikut:

- a. Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek disusun oleh Tim Kerja yang dibentuk oleh Kepala BPKH.
- b. Susunan Tim Kerja terdiri dari unsur personil KPHL dan KPHP, personil BPKH dan didukung oleh UPT Kementerian Kehutanan lain yang terkait.
- c. Tim kerja bertanggung jawab kepada Kepala BPKH, dan hasilnya disampaikan kepada Kepala KPHL dan KPHP.
- d. Untuk melaksanakan tugas Tim Kerja menyusun rencana kerja penyusunan rencana pengelolaan jangka pendek yang disetujui oleh Kepala KPHL dan KPHP dengan memuat:
 - Jenis dan tahapan kegiatan;
 - Tata waktu pelaksanaan;
 - Perencanaan anggaran

2. Pengumpulan data dan informasi Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek menggunakan data dan informasi yang telah dikumpulkan dalam penyusunan rencana

pengelolaan hutan jangka panjang serta telah diperbaharui dengan data dan informasi terakhir yang tersedia.

3. Pengolahan, Analisis Data dan Pembahasan
 - a. Pengolahan dan analisis data dalam penyusunan rencana pengelolaan hutan jangka pendek menggunakan metode yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
 - b. Berdasarkan hasil pengolahan data disusun Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek dengan memuat substansi Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek sebagaimana butir A.2.d.
 - c. Konsep rencana pengelolaan hutan jangka pendek yang telah disiapkan oleh Tim Kerja selanjutnya dibahas dengan melibatkan institusi terkait untuk memperoleh perbaikan dan penyempurnaan.

D. PENGENDALIAN DAN EVALUASI

1. Pengendalian pelaksanaan Rencana Pengelolaan Hutan dilaksanakan secara berjenjang dari tingkat KPH, Kabupaten/Kota, Provinsi, Regional dan Pusat.
2. Rencana Pengelolaan Hutan dievaluasi oleh Menteri atau Gubernur atau Bupati/Walikota atau Kepala KPHL dan KPHP sesuai dengan tingkatannya.
3. Evaluasi Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang dilakukan paling sedikit 5 (lima) tahun sekali. Sedangkan Evaluasi Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
4. Setelah dilakukan evaluasi terhadap rencana pengelolaan hutan ternyata sudah tidak sesuai dengan perkembangan kondisi yang ada, dapat dilakukan pengkajian ulang (review) rencana pengelolaan hutan dan dapat dilakukan Revisi terhadap Rencana Pengelolaan Hutan tersebut.

5. Untuk Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang revisi dilakukan oleh Kepala KPHL dan KPHP dengan melibatkan pemangku kepentingan, dan mengajukannya kembali ke Menteri Kehutanan atau pejabat yang ditunjuk untuk mendapat persetujuan
6. Untuk Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek revisi cukup dilakukan oleh Tim Kerja yang dibentuk oleh Kepala KPHL dan KPHP dan disahkan oleh Kepala KPHL dan KPHP.

Lampiran 1. *Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan*

A. KERANGKA RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PANJANG

Sampul

Halaman Judul

Lembar Pengesahan

Peta Situasi

Ringkasan Eksekutif

Kata Pengantar

Daftar Isi

Daftar Tabel

Daftar Gambar

Daftar lampiran

Daftar Lampiran Peta

I. PENDAHULUAN

Bab ini memuat Latar Belakang, Tujuan, Sasaran, Ruang Lingkup dan Batasan Pengertian

II. DESKRIPSI KAWASAN

Berisi Informasi:

- a. Risalah Wilayah KPHL dan KPHP yang meliputi al: letak, luas, aksesibilitas kawasan, batas-batas, sejarah wilayah KPHL dan KPHP dan pembagian blok
- b. Potensi wilayah KPHL dan KPHP (al: penutupan vegetasi, potensi kayu/non kayu, keberadaan flora dan fauna langka, potensi jasa lingkungan dan wisata alam)
- c. Data informasi sosial budaya masyarakat di dalam dan sekitar hutan, termasuk keberadaan masyarakat hukum adat.
- d. Data informasi ijin-ijin pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan di dalam wilayah kelola
- e. Kondisi posisi KPHL dan KPHP dalam perspektif tata ruang wilayah dan pembangunan daerah
- f. Isu strategis, kendala, permasalahan

III. VISI DAN MISI PENGELOLAAN HUTAN

Dalam visi dan misi dinyatakan proyeksi atau gambaran KPHL dan KPHP di masa depan dan capaian-capaian utama yang diharapkan untuk mewujudkan proyeksi atau gambaran tersebut

IV. ANALISIS DAN PROYEKSI

Memuat analisis data dan informasi yang saat ini tersedia (baik data primer hasil dari inventarisasi hutan dan penataan hutan, maupun data sekunder) serta proyeksi kondisi wilayah KPHL dan KPHP di masa yang akan datang.

V. RENCANA KEGIATAN

Memuat rencana kegiatan strategis selama jangka waktu Rencana Pengelolaan ini, antara lain:

- a. Inventarisasi berkala wilayah kelola serta penataan hutannya
- b. Pemanfaatan hutan pada wilayah tertentu.
- c. Pemberdayaan masyarakat.
- d. Pembinaan dan pemantauan (controlling) pada areal KPHL dan KPHP yang telah ada ijin pemanfaatan maupun penggunaan kawasan hutan.
- e. Penyelenggaraan rehabilitasi pada areal di luar ijin.
- f. Pembinaan dan pemantauan (controlling) pelaksanaan rehabilitasi dan reklamasi pada areal yang sudah ada ijin pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutannya.
- g. Penyelenggaraan perlindungan hutan dan konservasi alam
- h. Penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi antar pemegang ijin
- i. Koordinasi dan sinergi dengan Instansi dan stakeholder terkait

- j. Penyediaan dan peningkatan kapasitas SDM
 - k. Penyediaan pendanaan.
 - l. Pengembangan database
 - m. Rasionalisasi wilayah kelola.
 - n. Review Rencana Pengelolaan (minimal 5 tahun sekali).
 - o. Pengembangan investasi.
- VI. PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

VII. PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

VIII. PENUTUP

Lampiran-lampiran

- Peta wilayah KPHL dan KPHP
- Peta Penutupan lahan
- Peta DAS
- Peta sebaran potensi wilayah KPHL dan KPHP dan aksesibilitas
- Peta Penataan hutan (Zonasi, Blok, Petak)
- Peta penggunaan lahan
- Peta keberadaan ijin pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan
- Peta tanah, iklim, geologi

B. KERANGKA RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PENDEK

Sampul

Halam Judul

Lembar pengesahan

Peta Situasi

Ringkasan Eksekutif

Kata Pengantar

Daftar Isi

Daftar Tabel

Daftar Gambar

Daftar Lampiran

Daftar Lampiran Peta

I. PENDAHULUAN

Berisi latar belakang, maksud dan tujuan, ruang lingkup, batasan pengertian.

II. ANALISIS DAN PROYEKSI

Memuat analisis dan proyeksi rencana kegiatan yang bersifat operasional dalam jangka waktu 1 tahun.

III. RENCANA KEGIATAN

Memuat rencana kegiatan tahunan, kebutuhan dana, tata waktu pelaksanaan.

IV. MONITORING DAN EVALUASI

V. PENUTUP

Lampiran-lampiran termasuk peta-peta yang dibutuhkan.

C. SKALA PETA DAN ISI PETA.

Dimensi Peta:

- a. Untuk Wilayah KPHL dan KPHP < 50.000 Ha, skala peta minimal 1: 50.000.
- b. Untuk Wilayah KPHL dan KPHP 50.000 – 100.000 Ha, skala peta minimal 1: 100.000.
- c. Untuk Wilayah KPHL dan KPHP > 100.000 Ha, skala peta minimal 1: 250.000.

Informasi Spasial Peta, minimal memuat:

- a. Informasi spasial dasar suatu peta al: sungai, jalan, kota, desa.
- b. Informasi spasial arahan Rencana Pengelolaan Hutan.
- c. Informasi spasial lain yang dipandang perlu untuk diakomodasikan sesuai dengan kebutuhan setempat.



03

Petunjuk Teknis

Inventarisasi Hutan pada Wilayah KPHL dan KPHP

BAB 1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka terselenggaranya pengelolaan hutan secara efisien dan lestari maka seluruh wilayah kawasan hutan di Indonesia terbagi dalam unit-unit kesatuan pengelolaan hutan (KPH) yang pembentukannya didasarkan atas kriteria kepastian dan kelayakan (ekologi, pengembangan kelembagaan dan pemanfaatan hutan) dari suatu wilayah pengelolaan hutan.

Suatu wilayah KPH dapat meliputi lebih dari satu fungsi pokok kawasan hutan yang penetapannya selanjutnya didasarkan atas luasan fungsi hutan yang dominan, sehingga untuk hal ini terdapat tiga macam wilayah kesatuan pengelolaan hutan yaitu KPH Lindung (KPHL), KPH Produksi (KPHP) dan KPH Konservasi (KPHK). Untuk mengetahui dan memperoleh data dan informasi mengenai potensi, karakteristik, bentang alam, kondisi sosial ekonomi, serta informasi lainnya pada suatu wilayah KPH maka dilaksanakan kegiatan inventarisasi hutan. Kegiatan tersebut dilakukan melalui survei dan merupakan kegiatan awal dalam pengelolaan wilayah KPHL dan KPHP yang hasilnya dapat digunakan antara lain sebagai dasar untuk pembagian blok dan petak serta untuk penyusunan rencana pengelolaan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2010 tentang Norma Standar Prosedur dan Kriteria Pengelolaan Hutan pada KPHL dan KPHP maka setiap areal KPH perlu dilakukan kegiatan inventarisasi hutan, maka untuk menyamakan persepsi dan keseragaman pelaksanaan kegiatan bagi para pengguna diperlukan adanya Pedoman Inventarisasi Hutan Wilayah KPH.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya petunjuk teknis inventarisasi di wilayah KPH adalah untuk

memudahkan para petugas/pelaksana didalam melaksanakan kegiatan inventarisasi SDH di wilayah KPH agar terjadi satu pemahaman yang sama dalam menginterpretasi tujuan yang hendak dicapai sehingga dapat menghasilkan data dan informasi yang akurat serta lengkap. Sedangkan tujuan penyusunan petunjuk teknis inventarisasi di wilayah KPH adalah untuk memberikan arahan dalam hal:

1. Pengumpulan dan pengukuran jenis-jenis data dan informasi mengenai kondisi biogeofisik sebagai bahan perencanaan dan pengelolaan wilayah KPH yang diperlukan.
2. Cara identifikasi dan metode pengumpulan, pengolahan dan analisis data serta teknik pelaksanaannya.
3. Cara penyajian laporan hasil inventarisasi SDH

C. RUANG LINGKUP

1. Pengelola KPH wajib melaksanakan inventarisasi SDH pada wilayah KPHL dan KPHP yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan inventarisasi SDH diprioritaskan pada areal yang tidak dibebani ijin, pada areal yang dibebani ijin tetap dilakukan inventarisasi SDH untuk kepentingan pengelolaan KPH. Pada areal yang telah dibebani ijin dilakukan kompilasi data hasil inventarisasi SDH yang telah dilaksanakan, seperti IUPHHK-Hutan Alam, IUPHHK-Hutan Tanaman/Transmigrasi, Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Tanaman Hasil Reboisasi (HTHR), Hutan Tanaman yang dikelola Perum Perhutani di Jawa dan Madura.
3. Pengelola KPH melaksanakan inventarisasi SDH yang meliputi inventarisasi flora, fauna dan kondisi geofisik.

D. DASAR PENYELENGGARAAN

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang.
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota;
7. Peraturan Presiden Nomor: P. 13/Menhut-II/2005, tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P. 64/Menhut-II/2008;
8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P. 10/Menhut-II/2006 tentang Inventarisasi Hutan Produksi Tingkat Unit Pengelolaan Hutan;
9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P. 67/Menhut-II/2006 tentang Kriteria dan Standar Inventarisasi hutan;
10. Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor P. 34/Menhut-II/2007 tentang Pedoman Inventarisasi Hutan Menyeluruh Bersama

(IHMB) pada usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan produksi;

11. Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor P.6/Menhut-II/2009 tentang Pembentukan Wiyayah KPH;
12. Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor R6/Menhut-H/2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pengelolaan Hutan pada KPHL dan KPHP.

E. PENGERTIAN DAN BATASAN

1. Hutan adalah kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam dan lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan;
2. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;
3. Hasil hutan adalah benda-benda hayati, non hayati dan turunannya, serta jasa yang berasal dari hutan;
4. Inventarisasi hutan adalah rangkaian kegiatan pengumpulan data untuk mengetahui dan memperoleh data dan informasi tentang sumber daya, potensi kekayaan alam hutan, serta lingkungannya secara iengkap. Dilakukan c'engan survei mengenai status dan keadaan fisik hutan, flora dan fauna, sumber daya manusia, serta kondisi sosial masyarakat di dalam dan di sekitar hutan;
5. Kesatuan Pengelolaan Hutan yang selanjutnya disebut KPH adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari. Adapun fungsi dan kegiatan KPH adalah meliputi tata hutan, penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan, perlindungan dan konservasi alam;

6. Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP), adalah kesatuan pengelolaan hutan yang luas wilayahnya seluruhnya atau didominasi oleh kawasan hutan produksi;
7. Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL), adalah kesatuan pengelolaan hutan yang luas wilayahnya seluruhnya atau didominasi oleh kawasan hutan lindung;
8. Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK), adalah kesatuan pengelolaan hutan yang luas wilayahnya seluruhnya atau didominasi oleh kawasan hutan konservasi;
9. Hutan produksi (HP) adalah areal hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan kayu;
10. Hutan lindung (HL) adalah areal hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah;
11. Hutan konservasi dan pelestarian alam (HK) adalah areal hutan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Hutan Konservasi dan Pelestarian Alam terdiri dari Kawasan hutan Suaka Alam (Cagar Alam dan Suaka Margasatwa), Taman Nasional, Taman Hutan Raya (TAHURA) dan Taman Wisata Alam serta Taman Buru;
12. Pemanfaatan pada hutan lindung dapat dilakukan kegiatan (a.l budidaya tanaman obat, tanaman hias, jamur, lebah dan budidaya hijauan makanan ternak, serta penangkaran satwa liar dan rehabilitasi satwa) serta pemanfaatan jasa lingkungan (pemanfaatan jasa air dan aliran air, wisata alam, perlindungan keanekaragaman hayati, penyelamatan dan perlindungan lingkungan atau penyerapan dan/atau penyimpanan karbon);
13. Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan lindung antara lain untuk rotan, madu, getah, buah, jamur atau sarang burung walet;
14. Pemanfaatan Hutan pada Hutan Konservasi dan Pelestarian Alam (HK) dapat dilakukan kegiatan antara lain pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan, serta pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistem;
15. Intensitas sampling adalah besarnya unit contoh sampel yang diambil didalam populasi tertentu dan dinyatakan dengan presentase;
16. Stratifikasi adalah suatu cara atau kegiatan pembagian hutan sebagai populasi kedalam pembagian-bagian yang lebih homogen atau seragam;
17. tratum adalah bagian-bagian hutan hasil stratifikasi yang kondisinya seragam;
18. Areal berhutan adalah areal hutan yang ditumbuhi oleh pohon-pohon danaan tajuk yang sang menutup atau sekurang-kurangnya menutup 30% seluruh areal yang bersangkutan serta dinyatakan sebagai areal penghasil kayu;
19. Areal tidak berhutan adalah areal hutan yang tidak produktif terhadap sumber daya hutan, dapat berupa tanah kosong, semak belukar, ladang clang-clang dan lain-lain;
20. Bentang alam spesifik adalah kondisi khas/ spesifik setempat atau daerah tertentu yang memberikan nilai khas setempat;
21. Indek nilai penting adalah nilai yang mencerminkan kedudukan ekologis satu jenis dalam komunitasnya yang berguna untuk menetapkan status jenis terhadap jenis lainnya dalam masing-masing habitat, dihitung berdasarkan kerapatan relatif (Kr), frekwensi relatif (Fr) dan dominasi relatif (Dr);
22. BAF (*Basal Area Factor*) adalah besaran faktor luas bidang dasar tegakan hutan;

23. Dbh (*Diameter breast height*) adalah diameter yang diukur pada ketinggian setinggi dada rata-rata orang Asia yaitu 1,3 meter;
24. Dab (*Diameter above buttress*) adalah diameter yang diukur pada ketinggian 20 cm di atas banir;
25. Plot (Tract)" adalah satuan unit contoh di dalam kiaster yang terdiri dari sekumpulan sub plot;
26. Sub Plot/titik sampling adalah satuan unit contoh terkecil di lapangan dalam pengumpulan data lapangan;
27. Satuan catatan/pengukuran (record unit) adalah satuan pencatatan parameter-parameter biofisik;
28. Klaster adalah sekumpulan unit contoh di lapangan yang mewakili suatu strata.

BAB 2

METODOLOGI

A. PELAKSANAAN

Inventarisasi hutan dilakukan untuk memperoleh informasi potensi, karakteristik, bentang alam, social ekonomi serta informasi lain pada Wilayah kelola KPHL dan KPHP.

Pelaksanaan inventarisasi hutan diarahkan untuk mendapatkan data dan informasi mengenai:

1. Status, penggunaan dan penutupan lahan
Data dan informasi status dan penggunaan kawasan diperoleh berdasarkan peta sebaran dan surat keputusan perijinan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang (disajikan dalam bentuk peta dan tabular) Informasi mengenai Penutupan lahan diperoleh dari hasil interpretasi citra satelit terbaru.
2. Jenis tanah, kelerengan lapangan/topografi
Data dan informasi jenis tanah diperoleh dari hasil survei tanah Pusat Penelitian Tanah atau lembaga penelitian lainnya.
Kelerengan lapangan dan topografi diperoleh dari peta kontur RBI atau *Shuttle Radar Topography Mission* (SRTM)
3. Iklim
Data dan informasi iklim yang dikumpulkan terdiri dari data curah hujan rata-rata tahunan/bulanan/harian, suhu rata-rata, kelembaban relatif udara rata-rata harian, arah dan kecepatan angin serta tipe iklim menurut Schmidt Forgusson.
4. Hidrologi/tata air, bentang alam dan gejala-gejala alam
Data dan informasi Hidrologi/tata air diperoleh dari peta daerah aliran sungai (DAS).
Bentang alam dan gejala-gejala alam diperoleh dari peta geologi dan hasil-hasil penelitian.
5. Kondisi sumber daya manusia dan demografi
Data dan informasi kondisi sumber daya manusia dan demografi diperoleh dari hasil

survei kependudukan Badan Pusat statistik (BPS)

6. Jenis potensi dan sebaran flora
Jenis, potensi dan sebaran flora diperoleh melalui inventarisasi hutan dengan tahapan sebagai berikut.

1. Klasifikasi berdasarkan tutupan lahan

Klasifikasi berdasarkan tutupan lahan dibedakan menjadi 23 kelas, yaitu:

1. Hutan Lahan Kering Primer
2. Hutan Lahan Kering Sekunder
3. Hutan Rawa Primer
4. Hutan Rawa Sekunder
5. Hutan Mangrove Primer
6. Hutan Mangrove Sekunder
7. Hutan Tanaman
8. Semak/Belukar
9. Perkebunan
10. Pemukiman
11. Tanah Terbuka 1. Awan
12. Savana
13. Tubuh Air
14. Trasmigrasi
15. Belukar Rawa
16. Pertanian Lahan Kering
17. Pertanian lahan Kering Campuran
18. Sawah
19. Tambak
20. Lapangan Udara
21. Pertambangan
22. Rawa

2. Metode Sampling

a. Desain Sampling


Plot sampling lapangan diletakkan pada sem, a kelas penutupan lahan, hal ini dimaksudkan sekaligus untuk memvalidasi data hasil interpretasi citra satelit (*ground check*). Namun pembuatan permanen sampel plot tidak dilakukan pada tutupan lahan: perkebunan, pemukiman, tanah terbuka, tubuh air, transnigrasi, pertanian lahan kering, pertanian lahan kering campuran, sawah, tambak, rawa dan lapangan udara,.

Penentuan intensitas sampling, jumlah dan sebaran plot ditentukan dengan mempertimbangkan luas kelas penutupan lahan, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Intensitas sampling 0,05% (Ma tersedia potret udara, citra satelit resolusi sangat tinggi)

2. Intensitas sampling 0,1% (bila tersedia citra satelit resolusi sedang)
3. Intensitas sampling 0,3% untuk areal yang tidak tersedia potret udara atau citra satelit resolusi sangat tinggi dengan kualitas baik misalnya penutupan awan 10%

Sistem sampling menggunakan teknik sistematis sampling dengan awal random (*Systematic Sampling with Random Start*) dengan jarak antara plot sejauh 625 m. Apabila sudah terdapat permanen sample plot inventarisasi hutan nasional diwilayah KPH maka peletakkan plot sampling lapangan inventarisasi KPH harus berjarak minimal 625 m dari PSP inventarisasi hutan nasional yang telah ada. Desain penempatan plot inventarisasi KPH tingkat pohon dan permudaan disajikan pada **Gambar 1** di bawah ini:




Gambar 1. Desain Sampling Inventarisasi SDH pada wilayah KPH

b. *Desain Plot*

Plot sampling pada inventarisasi SDH pada wilayah KPH berbentuk persegi empat, dengan ukuran 100 m x 100 m atau dengan luas 1 Ha. Plot tersebut merupakan plot sampei permanen yang

akan diukur ulang setiap 5 tahun sekali, untuk memonitor pertumbuhan dan dinamika tegakan. Setiap plot terdiri dari 16 sub plot, dengan luas masing-masing sub plot 25 m x 25 m. Pada masing-masing sub plot diukur parameter-parameter tegakan dan tempat tumbuh.



Gambar 2. Desain Plot Inventarisasi SDH pada wilayah KPH

c. Pelaksanaan pengukuran data tegakan

Susunan Tim

Susunan tim untuk setiap regu kerja minimal terdiri dari 2 (dua) orang tenaga teknis dibantu oleh 7 (tujuh) orang tenaga buruh (2 orang untuk tenaga rintis, 3 membantu pengukuran, 1 orang mengenal pohon, 1 orang tenaga logistik).

Umumnya satu regu lapangan terdiri dari ketua regu, wakil ketua regu, dan 7 sampai 8 pekerja (1 atau 2 di tenda dan 6 bersama tim pencacah). Sebagai satu tim kerja, regu ini hendaknya menetapkan/mengenumerasi PSP mulai dari sudut Barat Daya terus ke timur dari record unit (RU) 1 ke RU 2, 3, dan 4 menurut langkah-langkah berikut. Dari RU 4, regu yang bersangkutan dapat menuju balk ke Barat dari RU 8 ke RU 5 atau menuju timur dari RU 5 sampai RU 8; dan ulangi urutan yang serupa dari RU 9 sampai dari RU 9 sampai RU 12 dan dari RU 13 sampai RU 16.

Setelah selesai membuat kerangka suatu record unit (pusat dan keempat sisinya telah ditetapkan) yang harus dilakukan:

1. Melengkapi deskripsi RU. Deskripsi subplot/RU serupa dengan blanko data lain kecuali untuk kolom berikut: kolom 3 selalu tract No.5, kolom 4 adalah nonior RU, kolom 5 dan 6 kosong (partisi ditunjukkan/dipetakan di gambar yang disediakan (paling kanan)), dan kolom 9 adalah nomor kotak 5x5 m (25 per RU) untuk bagian besar atau bagian kecil partisi. Sesudah deskripsi RU diselesaikan (kecuali kolom 22 yang hanya dapat diisi setelah mengenumerasi RU), kerjakan enumerasi subplot berjari-jari 1 m (semai), 2 m (pancang), 5 m (rotan oeildek dan tiang), dan 10 m (rotan panjang dan bambu) (Blanko B) secara urut
2. Pengukuran pohon (dengan dbh/dab paling kecil 20.0 cm), mural dari arah utara searah jarum jam sampai semua pohon telah diukur/diamati dan semua data yang diperlukan telah dicatat. Gunakan blanko yang disediakan untuk memetakan tiang dan pohon. Kerjakan data pohon sebagai berikut: tinggi banir, tinggi

batang, tinggi pohon, kelas pohon, kelas tajuk, posisi tajuk, kerusakan, infestasi, azimuth dan jarak ke pohon.

3. Tiang diberi nomor 1 sampai tiang terakhir (di dalam subplot berjari-jari 5 m). Dengan demikian, pohon pertama mengambil nomor sesudah tiang terakhir dan pohon berikutnya diberi nomor urut searah pergerakan jarum jam sampai memenuhi record unit.
4. Pada pengukuran plot PSP di hutan rawa/lahan basah, titik /tinggi pengukuran dbh/dab ditandai dengan paku (panjang 8-10 cm) dan dipakukan sedalam 2 cm. Hal ini penting karena orang tidak yakin di mana titik 1.3 m di atas tanah (atau dari leher akar) atau berapa tinggi banir pada saat areal tersebut tergenang.
5. Untuk pohon berbanir, dilakukan pengukuran. Ada data tambahan mengenai diameter, yakni 2.2 m di atas banir (atau 3.3 m di atas tanah pada pohon yang banirnya 1.1m atau lebih rendah), kelas pohon, kelas tajuk, dan posisi tajuk, yang juga harus dikumpulkan.
6. Diameter kedua di atas banir. Untuk pohon berbanir, diameter kedua diukur pada 2.0 m di atas dab pertama sebagai dasar penaksiran pertumbuhan diameter pada pengukuran berikutnya (kurang lebih 5 tahun kemudian) jika pada saat itu dab pertama telah tertutup banir. Titik/tinggi pembacaan relaskop (penuh/seperempat bar/batang) untuk diameter 2.2 m di atas banir ditentukan dengan membagi 220 dengan jarak datar dan tambahkan hasilnya dengan persen bacaan di akhir banir. Ini akan memberikan persen bacaan pada 2.2 m di atas banir. Sebagai contoh apabila pembacaan di akhir banir 80% dan jarak datar 4.5m, maka $220/4.5 = 48.9\%$, sehingga bacaan bar penuh dan seperempat untuk diameter (2.2 m di atas banir) dibuat setinggi ekuivalen dengan 80 plus 49% = 129% dari tempat berdiri yang sama. Dalam hal tinggi banir masih sama atau kurang dari 1.1 m dab pertama diukur setinggi dada (1.3 m di atas tanah) dan dab kedua diukur 3.3 m di atas tanah.

7. Jika dua kedua diukur dengan menggunakan relaskop, titik pembacaan ditentukan dengan membagi 330 dengan jarak datar plus persen bacaan dari basis pohon. Sebagai contoh jika jarak datar 3.0 m dan persen basis pohon -30%, maka persen 3.3 m dari atas tanah adalah $330/3.0 = 110\%$ plus (-30%) atau 80%. DAB kedua pada kasus tersebut dimasukkan kolom 17 (Permanent Plot, A).
8. Kelas pohon dicatat untuk setiap pohon di kolom 22. Kelas pohon diberi kode sebagai berikut:
 - a. Dominan
 - b. Kodominan
 - c. Intermediate
 - d. Tertekan
9. Kelas tajuk. - Ini dimasukkan di kolom 23. Kelas tajuk mempunyai kode sebagai berikut:
 - a. Sempurna (Perkembangan dan ukurannya terbaik; lebar, bundar dan sir netri)
 - b. Bagus (nyaris ideal, tumbuh memuaskan, dengan beberapa cacat simetrinya atau beberapa ujung cabang mati)
 - c. Dapat diterima (silvikulturnya dapat diterima, asimetri atau terpengkas tetapi dapat bertahan)
 - d. Jelek (jelas tidak memuaskan, dengan kerontokan, sangat tidak simetri, tetapi dapat bertahan hidup)
 - e. Sangat jelek (jelas menyusut, atau rusak berat, dan mungkin tidak dapat bereaksi terhadap pembebasan)
10. Posisi Tajuk. Ini dicatat di kolom 24 dan ditunjukkan melalui kode berikut:
 - a. Sepenuhnya menerima sinar matahari (bebas dari persaingan samping paling tidak di dalam putaran 45 derajat pada awal tajuk seperti kerucut terbalik)
 - b. Menerima sinar penuh di atas (tetapi berdekatan dengan tajuk lain yang sama atau lebih tinggi)
 - c. Menerima sinar atas (sebagian dibayangi oleh tajuk lain yang lebih tinggi)
 - d. Menerima sebagian sinar samping (sepenuhnya dibayangi dari atas tetapi menerima sebagian sinar langsung karena adanya celah-celah tajuk)
 - e. Tidak ada sinar langsung (sepenuhnya dibayangi dari atas dan dari samping)
11. Data tanah. - Kolom 17 sampai 29 pada deskripsi plot di lembar data 5, Permanent Plot, B, dimaksudkan untuk data tanah yang diambil dari record unit.
 - d. *Jenis, populasi dan habitat fauna*
 Informasi tentang jenis, populasi dan habitat fauna dapat dikumpulkan dengan pencatatan secara langsung yang dijumpai di dalam plot pada saat pelaksanaan inventarisasi atau melakukan wawancara dengan penduduk yang tinggal di sekitar wilayah KPH.
 - e. *Kondisi sosial, ekonomi, budaya masyarakat*
 Informasi kondisi sosial, ekonomi, budaya masyarakat dikumpulkan diutamakan pada penduduk yang berada di dalam atau di sekitar wilayah KPH yang disurvei, data tersebut diperoleh dengan cara:
 1. Pengutipan Monografi Desa/Kecamatan dan atau Kabupaten Dalam Angka.
 2. Pengutipan laporan hasil sensus yang dilakukan oleh Biro Pusat Statistik.
 3. Pengamatan dan wawancara langsung di lapangan untuk mendapatkan informasi keadaan atau tingkat aktivitas penduduk di dalam areal hutan yang disurvei.

B. ANALISIS DAN TEGAKAN

1. Kecermatan sampling

Kecermatan sampling sangat dipengaruhi oleh ragam populasi yang dihadapi. Semakin besar ragam populasi, semakin rendah kecermatan sampling yang dapat diperoleh dari jumlah sampel.

Inventarisasi SDH kebanyakan berhadapan dengan populasi yang berukuran besar dan biasanya bervariasi. Semakin besar populasinya, sampai batas tertentu semakin besar pula variasi atau ragam populasi tersebut. Dalam menghadapi populasi yang besar dan beragam itu, kadang-kadang *unrestricted random sampling* tak dapat menghasilkan keragaman sampling yang memuaskan, kecuali kalau harus dilakukan dengan biaya yang lebih besar dan waktu yang lebih lama karena harus di buat sampel yang lebih banyak jumlahnya. Untuk

mengatasi keadaan seperti ini, dapat dilakukan secara sampling yang di sebut **stratifikasi** atau **sampling berlapis** (*stratified sampling*) dalam cara sampling, populasi yang heterogen tadi dipisah pisah menjadi beberapa kelompok yang masing-masing mempunyai ragam yang lebih kecil dibanding dengan ragam populasinya. Kelompok-kelompok tersebut selanjutnya disebut **stratum** atau **sub populasi** jumlah serta keragaman sampling yang diinginkan.

Tabel 1. Tabel penarikan sampel pada setiap stratum untuk penempatan secara proporsional

No	Kelas Penutupan	Luas (ha)	X _i pada stratum		
			X1	X2	X3
1	2	3	4	5	6
1	Hutan Lahan Kering Primer				
2	Hutan Lahan Kering Sekunder				
3	Hutan Rawa Primer				
4	Hutan Rawa Sekunder				
5	Hutan Mangrove Primer				
6	Hutan Mangrove Sekunder				
7	Hutan Tanaman				
8	Semak/Belukar				
9	Awan				
10	Savana				
11	Beiukar Rawa				
	Exi				
	EXI ²				
	n1				
	NI				
	Xi				
	NIX _i				
	Si ^t				
	NiSi ²				
	S _x ⁻¹ 2				
	Sx-i				

2. Penyusunan Daftar Nama Pohon dan Pengelompokan Jenis Pohon

Jenis pohon yang dicatat dalam nama rokal selanjutnya dikonversikan ke dalam nama perdagangan dan nama botani, dengan menggunakan daftar nama jenis pohon (*list of trees*) yang dikeivarkan oleh Direktorat Bina Program, Direktorat Jenderal Kehutanan tahun 1983.

Pengelompokan jenis kayu didasarkan pada Keputusan Menteri Kehutanan Nomor. 163/Kpts-II/2003 tanggal 26 Mei 2003, sebagai Dasar Pengenaan Iuran Kehutanan. Berdasarkan pertimbangan di atas, maka jenis-jenis kayu dikelompokkan menjadi Kelompok Jenis Meranti/Kelompok Komersial Satu, Kelompok Jenis Kayu Rimba Campuran/Kelompok Komersial Dua, Kelompok Jenis Kayu Ebony/Kelompok Indah Satu dan Kelompok Jenis Kayu Indah/Kelompok Indah Dua.

Sedangkan jenis pohon dilindungi didasarkan pada Keputusan Menteri Pertanian Nomor. 54/Kpts/Um/2/1972 tanggal 5 Pebruari 1972.

3. Perhitungan Massa Tegakan

Massa tegakan dinyatakan dalam jumlah batang dan volume kayu rata-rata per hektar. Menghitung jumlah batang dan volume kayu pada masing-masing unit contoh dengan menggunakan rumus

Harga rata-rata dan varians

Baik untuk penempatan sampel secara proporsional maupun secara optimal, harga rata-rata dan varians seluruh populasi harus dihitung sesuai bobot masing-masing stratumnya. Rumus untuk menghitung harga rata-rata untuk seluruh populasi adalah:

a. *Harga rata-rata untuk seluruh populasi*

$$x = \frac{\sum N_i \bar{x}_i}{\sum N_i} = \dots \dots \dots m^3/ha$$

$$N_i S_i^2 =$$

b. *Varian harga rata-rata untuk seluruh populasi*

$$S_x^2 = \frac{1}{nN} \sum N_i S_i^2 - \frac{1}{N^2} \sum N_i S_i^2 = \dots \dots m^3$$

$$S_x = \sqrt{P}$$

c. *Nilai total (volume kayu) seluruh populasi*

$$T = \sum N_i \bar{x}_i = \dots \dots m^3$$

d. *Varians total*

$$S_T^2 = \frac{N}{n} \sum N_i S_i^2 - \sum N_i S_i^2 = \dots \dots m^3$$

$$S_T = \sqrt{S_T^2} = \dots \dots m^3$$

Keterangan:

x1: harga rata-rata untuk tiap stratum

N1: jumlah unit sampel dalam tiap stratum

N: EN': jumlah unit sampel untuk seluruh populasi

S_x²: varian harga rata-rata

P: persentase

T: nilai total

S_T²: varian total

BAB 3

PERSIAPAN

A. SEBELUM KE LAPANGAN

1. Kelengkapan Administrasi

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Inventarisasi, perlu dipersiapkan kelengkapan administrasi antara lain surat menyurat dan anggaran.

2. Waktu Pelaksanaan

Waktu yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan inventarisasi selama 7 hari dengan rincian 4 hari pengukuran di lapangan, 1 hari pindah plot dan 2 hari pencapaian lokasi dilapangan.

3. Penentuan Jumlah Regu dan Lama Pelaksanaan

Penentuan jumlah regu berdasarkan luas areal yang disurvei dalam lama pelaksanaan kegiatan inventarisasi yaitu:

1. Luasan areal 10.000 ha s/d 100.000 ha = 1 regu s/d 3 regu
2. Luasan areal 100.000 ha s/d 300.000 ha = 3 regu s/d 5 regu
3. Luasan areal 300.000 ha s/d 500.000 ha = 5 regu s/d 8 regu
4. Luasan areal 500.000 ha s/d 1.00.000 ha = 8 regu s/d 12 regu

4. Pembiayaan per regu

Penambahan regu akan menambah biaya yang terkait komponen biaya antara lain; bahan makanan buruh, camping unit obat-obatan, atk, perlengkapan kerja lapangan, dokumentasi, label pohon, papan nama, upah buruh, asuransi tenaga teknis, uang harian di kabupaten, biaya penginapan, uang harian lapangan dan transport lokal.

5. Kelengkapan Teknis

1. Mengumpulkan data dan informasi yang berkaitan dengan lokasi dan pelaksanaan kegiatan seperti aksesibilitas, keamanan, ketersediaan tenaga buruh sekitar lokasi, sarana dan prasarana.
2. Menyiapkan Tally-sheet / blanko-blanko / daftar isian untuk data-data pokok dan data-data sekunder.
3. Menyiapkan Peta Hasil interpretasi tutupan lahan dari Citra Satelit.
4. Menyiapkan peta-peta tematik seperti peta Dasar Tematik Kehutanan, peta penunjukan kawasan dan perairan, peta tanah, peta Rupa Bumi Indonesia (RBI), peta iklim, peta sebaran pemanfaatan kawasan (IUPHHK-HA/HT, HTR) dan peta sebaran penggunaan kawasan (tambang, transmigrasi).
5. Menyiapkan peta kerja, menyusun rencana (desain sampling lapangan) dan jadwal kegiatan (*time schedule*), menyusun tim pelaksana dengan pembagian tugas.
6. Peralatan dan Perlengkapan Lapangan
 - a. Peralatan yang diperlukan dalam melaksanakan inventarisasi SDH adalah
 - 1) Alat Ukur posisi / koordinat (Global Positioning System / GPS),
 - 2) Kompas (alat penunjuk arah),
 - 3) Phi-band (alat ukur diameter pohon),
 - 4) Clinometer / Haga Hypsometer (alat ukur kemiringan / keterengan),
 - 5) Tali ukur (untuk jarak minimal 50 mtr),
 - 6) Spiegel Relascope / Naga Hypsometer (alat ukur tinggi pohon),
 - 7) Tali Plastik

- b. Alat-alat tulis terdiri dari buku tally sheet, pensil, ball point, penghapus, penggaris, busur derajat, buku tulis dan lain-lain.
- c. Bahan makanan, obat-obatan, dokumentasi, perlengkapan survey (camping unit dan personal-use), bahan untuk pembuatan tanda-tanda (yang tidak mudah rusak) di lapangan, dan perlengkapan/bahan-bahan untuk koleksi material herbarium.

B. PERENCANAAN

Ketua regu merancang plot, meliputi:

Plot sampling lapangan diletakkan pada semua kelas penutupan lahan, hal ini dimaksudkan sekaligus untuk memvalidasi data hasil interpretasi citra satelit (*ground check*), namun pembuatan permanen sampel plot tidak dilakukan pada tutupan lahan: perkebunan, pemukiman, tanah terbuka, tubuh air, transmigrasi, pertanian lahan kering, pertanian lahan kering campuran, sawah, tambak, rawa dan lapangan udara, menentukan satu atau dua cara terbaik untuk menuju lokasi plot termasuk mengecek titik awal, azimuth, dan jarak ke plot, langkah terbaik untuk menuju suatu kluster plot perlu ditunjukkan di atas peta topografi dengan skala peta terbesar yang ada dan dibantu oleh peta wilayah KPH atau lainnya sepanjang tersedia. Hal ini menyangkut titik awal terbaik (atau sepasang titik, jika tidak dapat ditentukan yang terbaik) yang dapat dikenali di lapangan (percabangan sungai/jalan atau tanda-tanda lapangan yang ada/diketahui dan tergambar di dalam peta), arah/azimut dan jarak dari titik ikat (Ti) tersebut ke plot awal random. Menjelaskan deskripsi plot nomor grid UTM (zone, easting dan northing), lokasi (*Desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi*), fungsi hutan berdasarkan Peta Penunjukan Kawasan dan Perairan, penutupan vegetasi, IUPHHK (jika ada), perkiraan tinggi tempat, jalur aksesibilitas yang ada, penentuan “kelas kesulitan”,..., dll.)

Mengecek peralatan (lengkap dan berfungsi baik) Mengecek lembar tallysheet.

Melakukan proses serta langkah-langkah yang diperlukan untuk mengenumerasi plot secara efisien, termasuk dimana memperoleh tenaga kerja, kendaraan, kapal,..., bagaimana dan di mana sebaiknya logistik untuk regu lapangan disiapkan.

Bilamana regu kerja sampai di lokasi terdekat (Desa/Kecamatan), regu kerja hendaknya lapor dan minta bantuan pejabat setempat terutama mengenai pengerjaan/pendataan tenaga lapangan yang baik, bagaimana mencapai plot (dengan mencari titik markan terdekat dengan posisi plot), dimana tenda harus dipasang, cara terbaik untuk mencukupi kebutuhan regu kerja, pengamanan regu kelp, serta keterangan lain yang diperlukan. Jangan sampai ada yang ketinggalan.

C. MENUJU LOKASI PLOT AWAL RANDOM


1. Petakan dan uraikan pada selembar kertas, titik T1 (starting point) yang telah ditentukan dalam peta dasar (Peta JOG, REPPROT, RBI, PDTK, Kawasan dan Perairan dsb) untuk memastikan posisi T1 di lapangan sebaiknya dicek kebenarannya dan tentukan posisi 12 dari T1 (azimuth dan jarak datarnya). T1 diberi tanda dengan sebuah plat (seng) warna dasar kuning dan tulisan hitam dan dipasang pada pohon hidup atau pancang yang kuat, yang secara jelas menunjukkan identitas plot (nomor plot, zone, easting, northing, arah dan jarak ke plot).

ZONE	: 50
EAST	: 300
NORTH	: 9840
ARAH	: 48°
JARAK	: 1.5 KM


Gambar 3. Contoh Pemberian Tanda dan Tulisan pada T1

2. Kemudian T2 diikatkan/diukur posisi arah dan jarak pada sedikitnya 3 buah titik saksi (berupa pohon yang memiliki ciri khas) yang terdekat, juga diikatkan pada 2 atau 3

titik/objek yang jelas jika ada seperti puncak gunung, batu besar, dll.



Gambar 4. Arah dan jarak titik ikat dan plot awal random



Gambar 5. Titik Saksi pada plot awal random

3. Rintisan dari Ti ke T2, untuk setiap 50 meter jarak datar tandai dengan sebuah pancang/patok yang menunjukkan nomor klaster, arah dan sisa jarak ke pusat klaster (T2). Beberapa penyimpangan yang terjadi di lapangan karena kondisi alam yang sangat susah, digambarkan di atas kertas dan diberi tanda yang jelas di lapangan.
4. Untuk lebih memastikan posisi Ti dan T2 harus digunakan GPS dalam menentukan posisi kedua titik tersebut, dan dicek kembali apakah sesuai dengan koordinatnya di peta referensi yang digunakan.

Catatan: Umumnya, regu kerja (9 sampai 10 orang; ketua regu, ass. ketua regu, dan 7 sampai 8 pekerja) harus dibagi dua kelompok selama perintisan. Ketua regu dan asistennya bersama dengan 3 atau 4 pekerja harus mengerjakan rintisan survai sedangkan yang lainnya mengatur tenda. Rintisan yang dikerjakan oleh seluruh anggota regu menyebabkan kerja yang tidak efisien.

BAB 4

PELAPORAN

A. FORMAT LAPORAN

Hasil inventarisasi disusun diatas kertas ukuran kuarto/A4 dan dijilid dengan bentuk seperti pada lampiran-1, disajikan dalam bentuk laporan dilampiri peta Vasil dengan format dan sistematika/isi laporan sebagai berikut:

PETA PEMANDANGAN

KATA PENGANTAR

RINGKASAN

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

SUSUNAN TIM

I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Ruang Lingkup dan Sasaran Kegiatan
- D. Dasar Pelaksanaan dan Sumber Dana

II. METODOLOGI

- A. Metode Survei
- B. Pelaksanaan
- C. Pengolahan Data dan Analisis Tegakan

III. KEADAAN UMUM WILAYAH

- A. Letak dan Luas Wilayah KPH
- B. Keadaan Fisik
- C. Topografi
- D. Geologi
- E. Tanah
- F. Iklim
- F. Kependudukan
- G. Aksesibilitas
- H. Bentang Alam Spesifik

IV. SOSIAL EKONOMI DAN BUDAYA

- A. Sosial Ekonomi
- B. Sosial Budaya

V. KEADAAN HUTAN

- A. Tipe Hutan

B. Vegetasi

C. Massa Tegakan

D. Permudaan

D. Flora

VI. PENGELOLAAN HUTAN

- A. Aspek Kondisi Areal
- B. Aspek Potensi
- C. Aspek Mekanis
- D. Aspek Sosial Ekonomi

VII. KESIMPULAN DAN SARAN

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN - LAMPIRAN

B. URAIAN FORMAT LAPORAN

1. PETA PEMANDANGAN

Memuat gambar peta pemandangan dengan informasi lokasi areal KPH di dukunng dengan informasi tambahan berupa sungai dan anak sungai, batas provinsi, ibukota provinsi dan kota kabupaten.

2. KATA PENGANTAR

Memuat tentang maksud dilaksanakan inventarisasi, selain itu diuraikan dasar pelaksanaan, instansi pelaksana, pelaksana survei, tanggal pelaksana, sumber anggaran, luas, dan nama lokasi.

3. RINGKASAN

Memuat tentang dasar pelaksanaan, letak dan lokasi, dasar peta yang digunakan berupa peta kawasan dan perairan, peta penutupan, kondisi topografi, metode penarikan contoh dan studi pustaka.

4. DAFTAR ISI

Memuat daftar indeks judul bab dan sub judul dengan nomor halaman, si laporan hasil inventarisasi.

5. DAFTAR TABEL
Memuat daftar indeks yang terdaftar dalam laporan hasil inventarisasi.
6. DAFTAR GAMBAR
Memuat daftar indeks tentang gambar-gambar yang terdapat dalam laporan hasil inventarisasi.
7. DAFTAR LAMPIRAN
Memuat daftar index lampiran-lampiran baik peta maupun daam pelaksanaan inventarisasi.
8. SUSUNAN TIM
Memuat susunan tim terdiri atas pembina dan pelaksana terdiri dari ketua tim dan anggota.
9. PENDAHULUAN
Memuat laporan secara singkat tentang latar belakang, serta maksud dan tujuan diadakannya kegiatan inventarisasi, landasan hukumnya, lingkup kegiatan dan lokasinya serta sumber dana pembiayaan kegiatan.
10. METODOLOGI
Memuat tentang metode survei, pelaksanaan serta pengolahan dan analisa tegakan.
11. KEADAAN UMUM WILAYAH
Memuat tentang letak dan luas areal KPH, keadaan hutan, topografi, geologi, tanah, iklim dan bentang alam spesifik berkaitan dengan areal yang diinventarisasi.
12. SOSIAL EKONOMI DAN BUDAYA
Memuat tentang sosial ekonomi budaya masyarakat didalam dan disekitar area yang diinventarisasi.
13. KEADAAN HUTAN
Memuat tentang tipe hutan, vegetasi, massa tegakan, permudaan dan flora dari hasil kegiatan inventarisasi.
14. PENGELOLAAN HUTAN
Memuat tentang aspek kondisi areal, aspek potensi, aspek mekanis dan aspek sosial ekonomi sebagai dasar masukan dan pertimbangan bagi pimpinan dalam rangka pengelolaan areal
15. KESIMPULAN DAN SARAN
Memuat pokok-pokok hasil inventarisasi meliputi penutupan lahan areal yang diinventarisasi, fungsi areal, potensi tegakan rata-rata, sebaran jenis dan pemudaannya serta saran masukan dalam upaya peran serta masyarakat dalam membangun hutan melalui pendidikan dan pelatihan masyarakat dalam bidang kehutanan.
16. DAFTAR PUSTAKA
Memuat pustaka / literatur yang digunakan sebagai bahan pelengkap / pendukung dalam membahas hasil diinventarisasi
17. LAMPIRAN -LAMPIRAN
Berisi data penunjang antara lain peta, daftar potensi hasil pengolahan daftar nama pohon/jenis, serta data/informasi lainnya yang berkaitan dengan hasil inventarisasi.



04

Petunjuk Teknis

Inventarisasi Sosial Budaya Masyarakat di Dalam/Sekitar Kawasan Hutan/Kesatuan Pengelolaan Hutan (Penyempurnaan)

KATA PENGANTAR

Penyempurnaan Petunjuk Teknis Inventarisasi Sosial Budaya Masyarakat di dalam/sekita kawasan hutan/KPH, disusun dalam rangka menyempurnakan petunjuk teknis yang telah ada yang disusun pada tahun 2006. Tujuannya adalah untuk lebih mengefektifkan pelaksanaan kegiatan di lapangan dan penyusunan laporan serta analisis hasil kegiatan sehingga dapat mencapai sasaran sebagaimana yang diharapkan.

Selain dalam pelaksanaan kegiatan dilapangan, perubahan-perubahan yang dilakukan antara lain uraian dalam daftar pertanyaan (kuisisioner) untuk responden dan analisa hasil dimana pada petunjuk teknis terdahulu menggunakan metode SWOT yang menurut pelaksana sulit difahami, sedangkan saat ini menggunakan metode kualitatif dan kualitatif yang lebih praktis dan dapat mengenai sasaran.

Kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangan tenaga dan fikiran guna menyempurnakan petunjuk teknis ini diucapkan terimakasih.

Jakarta, 2011

Direktur Inventarisasi dan Pemantauan
Sumber Daya Hutan,




Ir. YUYU RAHAYU, M.Sc
NIP. 19581030 198303 1004

BAB 1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sumber daya hutan merupakan kekayaan alam yang sangat berharga, sehingga harus dikelola secara bijaksana agar lestari dan dapat bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia terutama yang berada di dalam/sekitar kawasan hutan.

Pengelolaan kawasan hutan idealnya tidak dapat dipisahkan dari permasalahan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat yang berada di dalam/sekitar kawasan hutan. Sejak jaman kerajaan dan jaman penjajahan masyarakat Indonesia dengan arif dan bijaksana mengurus dan menjaga kawasan hutan, hal ini karena kawasan hutan merupakan sumber mata pencaharian guna mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari.

Permasalahan utama yang dihadapi dalam mengelola sumberdaya hutan salah satunya adalah permasalahan sosial-ekonomi, budaya masyarakat desa di dalam/sekitar hutan seperti: perambahan kawasan, peladangan berpindah, klaim okupasi berupa desa/pemukiman, klaim sebagai lahan adat dan sebagainya.

Untuk mengelola hutan tanpa mengabaikan hak-hak masyarakat di sekitarnya, maka pengelolaan sumberdaya hutan sebaiknya dilakukan dengan partisipasi aktif masyarakat di dalam/sekitar kawasan hutan. Masyarakat harus secara aktif ikut serta dalam perencanaan, pengelolaan dan pengawasan kawasan hutan, yang selanjutnya dapat ikut serta menikmati hasilnya. Keberhasilan dalam mengatasi permasalahan sosial ekonomi, dan budaya masyarakat merupakan salah satu indikasi keberhasilan pengelolaan sumberdaya hutan lestari.

Oleh sebab itu dalam rangka merumuskan perencanaan dan kebijakan pengelolaan sumberdaya hutan, terutama untuk areal KPH Model, perlu dilakukan kegiatan inventarisasi pemukiman masyarakat di dalam/sekitar kawasan

hutan beserta sosial ekonomi, budaya dan kelembagaan desa.

Data dan informasi hasil kegiatan inventarisasi sosial budaya dapat dijadikan sebagai dasar perencanaan pembangunan kehutanan berbasis masyarakat. Namun disadari bahwa masyarakat seringkali kurang respon, masa bodoh atau menolak secara tidak langsung atas program yang datang dari luar, karena pada umumnya mereka tidak mengetahui apa tujuan dan apa yang ingin dicapai oleh program tersebut. Oleh karena itu, validitas data/informasi yang diperoreh melalui kegiatan inventarisasi sosial budaya akan sangat dipengaruhi oleh kemampuan fasilitator, metoda inventarisasi yang digunakan, serta keterwakilan wakil-wakil kelompok masyarakat pedesaan yang dipilihnya. Selain itu, perilaku dan sikap orang luar yang datang sebagai fasilitator sangatlah rawan, karena itu harus rileks dan tidak tergesa-gesa, mampu menunjukkan rasa hormat, berperan sebagai fasilitator dan memiliki kesadaran kritis terhadap dirinya sendiri (Robert Chambers, 1992).

Metoda inventarisasi menggunakan gabungan antara kualitatif dan kuantitatif, tujuannya adalah untuk meminimalkan bias dan mempertajam data dan informasi yang dikumpulkan sehingga mempermudah analisa data guna lebih memantapkan hasil inventarisasi sebagaimana yang diharapkan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya petunjuk teknis inventarisasi sosial budaya masyarakat adalah:

1. Memberikan arahan teknis pelaksanaan Inventarisasi Sosial Budaya Masyarakat di dalam/sekitar kawasan hutan/KPH sampai pada tingkat lapangan.
2. Menyempurnakan Petunjuk teknis yang telah ada disesuaikan dengan kondisi dan kebijakan terkini.

3. Menyamakan persepsi tentang pelaksanaan inventarisasi sosial budaya masyarakat di dalam/sekitar kawasan hutan/KPH.
4. Menyempurnakan petunjuk teknis yang sudah ada sebelumnya (tahun 2006).

Adapun tujuan dari Inventarisasi Sosial Budaya ini adalah untuk menyamakan persepsi para pelaksana di lapangan dan memenuhi kebutuhan data dan informasi yang dibutuhkan.

C. PENGERTIAN

Istilah-istilah yang perlu diketahui dalam Petunjuk Teknis ini adalah sebagai berikut.

1. Sejarah desa adalah sejarah masyarakat yang bermukim bdi suatu lokasi tertentu berdasarkan penelusuran masyarakat sendiri.
2. Hutan masyarakat adalah hutan yang secara administratif dimiliki oleh sekelompok masyarakat ataupun inividual dan pada umumnya terletak di luar kawasan hutan dan termasuk ke dalam suatu wilayah desa.
3. Institusi/lembaga/pranata adalah organisasi-organisasi yang berisi manusia-manusia yang para anggotanya sama-sama punya komitmen tertentu.

Institusi adalah entitas-entitas luas atau berskala besar yang dimaksudkan untuk melayani kepentingan tertentu atau mengatasi masalah-masalah sosial tertentu. Bentuknya bisa berupa organisasi, kelompok sosial kemasyarakatan atau praktek tertentu yang berulang-ulang yang menuntut komitmen anggota. Di dalamnya ada aturanaturan baku yang menyangkut prosedur dan bentuk-bentuk artikulasi hubungan dan kepentingan, baik secara formal (berdasarkan peraturan hukum yang diundangkan) atau informasi, yaitu berdasarkan pada norma-norma sosial yang ada atau melalui tradisi tertentu.

4. Pemangku kepentingan (stakeholder) adalah kelompok dalam masyarakat yang

sangat berpengaruh atau dipengaruhi oleh persoalannya.

5. Kekuatan (power) adalah kemampuan untuk memenangkan kepentingannya dengan menggunakan kekuatan ekonomi dan keuangan, politik, fisik dan daya paksa, informasi dan komunikasi yang dimiliki.
6. Kepentingan (interest) adalah mengindikasikan tinggi rendahnya dampak yang mungkin timbul dari situasi atau proyek terhadap kepentingan para pemangku kepentingan.
7. Legitimasi/keabsahan adalah pengakuan dari pihak lain atas status, respect/penghargaan, dan klaim (yang bisa diaplikasikan pada situasi tertentu) yang ada pada suatu pemangku kepentingan.

D. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Tahapan kegiatan inventarisasi sosial budaya masyarakat di dalam/sekitar kawasan hutan/KPH adalah tahap persiapan, inventarisasi/survei lapangan, analisis dan penyusunan laporan.

1. Persiapan

Tahap persiapan meliputi penetapan lokasi kegiatan, yaitu desa yang berada di sekitar (di dalam atau di luar) KPH yang telah ditetapkan secara resmi oleh kementerian kehutanan dan ditentukan secara sengaja (purposive sampling). Penentuan lokasi tersebut mempertimbangkan bahwa keberadaan desa di sekitar KPH tersebut berpengaruh secara langsung atau tidak langsung terhadap adanya KPH atau sebaliknya, KPH yang telah ditunjuk tersebut mempengaruhi secara langsung atau tidak langsung terhadap eksistensi desa tersebut. Dengan mempertimbangkan interaksi tersebut maka bisa bersifat saling menguntungkan, atau salah satu yang dirugikan atau diuntungkan. Informasi adanya keberadaan desa tersebut dapat dilakukan dua tahap yaitu berdasarkan informasi BPKH setempat yang di overlaykan dan di analisa dengan analisa hasil penafsiran citra landsat.

Mengenai kultur dan adat istiadat bisa di hasilkan melalu wawancara pada saat pelaksanaan dan dari pustaka yang tersedia.

Persiapan lainnya adalah melengkapi berbagai alat bantu yang diperlukan di lapangan seperti daftar pertanyaan, buku catatan, kertas flipchart, spidol, penggaris, dan lain-lain.

2. Inventarisasi/survei lapangan

Sebelum melakukan kegiatan inventarisasi/survei tingkat lapangan/desa, perlu dilakukan konsultasi dan koordinasi dengan BPKH setempat dan instansi terkait pada tingkat Kabupaten/Kota dan Kecamatan. Pada tingkat Kabupaten/Kota konsultasi diarahkan pada instansi Daerah (Dinas Kehutanan, Dinas Transmigrasi, Dinas PU, dll), dan UPT yaitu Balai Taman Nasional, Tahura, dan lain-lain. Sedangkan pada tingkat Kecamatan akan diperoleh data dan informasi awal tentang kondisi desa yang menjadi sasaran kegiatan.

Pada tingkat Desa, Tim terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan aparat Desa dan tokoh masyarakat/tokoh adat setempat menjelaskan tentang maksud dan tujuan kegiatan inventarisasi. Selanjutnya melakukan penentuan narasumber (tokoh masyarakat/adat), responden (anggota masyarakat), pemilihan tempat dan waktu pelaksanaan pengumpulan data dan informasi.

3. Analisis data

Data yang dikumpulkan dalam kegiatan inventarisasi sosial budaya masyarakat di sekitar kawasan hutan antara lain sebagai berikut:

1. Sejarah desa, pemukiman dan tata guna lahan di wilayah desa (sebelum dan sesudah penetapan status kawasan hutan)
2. Sistem dan struktur masyarakat

Data-data yang diukumpulkan terkait dengan gambaran umum lokasi kegiatan inventarisasi antara lain kondisi tanah, topografi, iklim, kependudukan, sarana prasarana (transportasi, perhubungan, perekonomian/ perdagangan, pendidikan, kesehatan, penerangan, air bersih,

dll). Disamping itu perlu dilakukan peninjauan lapangan (kawasan hutan/KPH) guna melihat bagaimana kondisi hutan di sekitar pemukiman dan sejauhmana/bagaimana interaksi antara masyarakat dengan kawasan hutan, serta kemungkinan adanya ancaman/tekanan terhadap kawasan hutan maupun peluang-peluang berupa dukungan masyarakat terhadap keberadaan kawasan hutan.

Data dan informasi tersebut di atas selanjutnya **ditabulasi dan di analisis** dengan menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif.

4. Penyusunan laporan

Secara umum laporan hasil inventarisasi sosial budaya masyarakat menguraikan tentang hasil-hasil kegiatan yang telah diperoleh pada tingkat Kabupaten/Kota dan Kecamatan serta tingkat Desa dan lapangan. Penyusunan laporan di bagi dalam Bab atau Sub Bab guna mempermudah pengungkapan data/informasi dan kasus secara logis, sebagai berikut:

1. Kronologis: urutan Bab atau Sub Bab disusun berdasarkan batasan urutan waktu misalnya: sebelum penetapan status kawasan hutan, sesudah penetapan status kawasan hutan, dan seterusnya, atau berdasarkan tingkatan posisi misalnya: desa, kecamatan, dan seterusnya.
2. Topikal: urutan Bab atau Sub Bab disusun berdasarkan subyek inventarisasi. Setiap subyek/topik menjadi unit sasaran deskripsi dan analisis, misalnya: sosial ekonomi, kelembagaan, dan seterusnya.
3. Spasial: urutan Bab atau Sub Bab disusun berdasarkan kaitan fisik, baik secara geografis maupun spasi/ruang.
4. Institusional: urutan Bab atau Sub Bab disusun berdasarkan type-type organisasi seperti organisasi sosial, bisnis, ekologis, dan lain-lain. Pendekatan ini juga memerlukan investigasi tentang metoda kerja, permasalahan, pembiayaan, dan karakteristik lainnya dari berbagai komponen organisasi atau institusi.

5. Logika: urutan Bab atau Sub Bab disusun berdasarkan urutan logis atau dalam tahapan, misalnya dari yang sederhana ke yang lebih kompleks, dari yang sifatnya umum ke yang sifatnya khusus, atau sebaliknya.
6. Sebab dan Akibat: pendekatan digunakan untuk jenis kegiatan eksperimen, seperti: uraian tentang hipotesis, pengujian variabel, deskripsi tentang efeknya.
7. Kombinasi sistem: urutan Bab atau Sub Bab disusun berdasarkan kombinasi dua atau lebih pendekatan.

BAB 2

METODA INVENTARISASI

A. PEMILIHAN LOKASI

Kegiatan inventarisasi sosial budaya masyarakat dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia dengan unit sampel yaitu wilayah desa di sekitar KPH. Idealnya seluruh desa yang berada di dalam/sekitar kawasan hutan/KPH menjadi obyek kegiatan inventarisasi, hal ini karena desa/pemukiman tersebut akan berpengaruh terhadap kelestarian KPH, atau bahkan KPH akan mempengaruhi eksistensi desa yang ada. Selain hal tersebut di atas, pada umumnya desa tersebut biasanya memiliki adat istiadat, tradisi, kebiasaan dan cara memenuhi kebutuhan hidup yang berbeda yang akan mempengaruhi keberlanjutan pengelolaan KPH di masa yang akan datang. Untuk menanggulangi ketersediaan dana dan SDM yang ada, maka pemilihan lokasi desa sekitar KPH di tentukan 4 (empat) lokasi, walaupun secara ideal pengambilan sample tersebut adalah sejumlah 10 % dari seluruh jumlah desa yang ada di sekitar KPH.. Pemilihan lokasi tetap dilakukan secara purposive sampling, yaitu desa yang terletak di dalam/sekitar kawasan hutan/KPH yang diharapkan dapat mewakili beberapa desa di sekitarnya yang memiliki karakteristik hampir sama.

Beberapa pertimbangan dalam penentuan desa sasaran kegiatan inventarisasi adalah fungsi hutan, sosial budaya, administratif dan kondisi hutan, sebagai berikut:

1. **Pertimbangan kompleksitas interaksi antara desa dan KPH yang telah ditetapkan sebagai KPH.** Bisa dimungkinkan bahwa jumlah desa sekitar suatu KPH sedikit namun memiliki kompleksitas yang lebih rumit dibandingkan suatu KPH yang di sekitarnya terdapat jumlah desa yang lebih banyak. Kompleksitas ini dipengaruhi oleh kepercayaan masyarakat (agama), tradisi, politik lokal, tingkat kepercayaan masyarakat pada struktur pemerintah, mulai pd tingkat

lokal sampai dengan nasional, sejarah desa, ekonomi mikro, serta peluang kerja

2. **Pertimbangan sosial budaya**, yaitu sampel desa yang didasarkan pada asal usul etnis sebagai masyarakat pendatang (minoritas) atau masyarakat lokal (mayoritas). Disamping itu perlu dipertimbangkan halhal yang berkaitan dengan aktivitas masyarakat yaitu tingginya intensitas interaksi masyarakat dengan kawasan hutan atau ketergantungan/tekanan masyarakat terhadap kawasan hutan, jarak desa/pemukiman dengan kawasan hutan dan aksesibilitas dari desa menuju kawasan hutan.
3. **Pertimbangan administratif**, yaitu sampel desa yang didasarkan pada letak administratif provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan. Digunakan untuk memahami kebijakan pemerintah daerah provinsi/kabupaten/ kota/ kecamatan.
4. **Kondisi hutan**, lokasi desa sampel berdasarkan pemantauan hutan menggunakan citra satelit. Pada tahap ini dapat diketahui kondisi penutupan lahan/hutan yang berada di sekitar desa/pemukiman, adanya akses jalan menuju kawasan hutan dan untuk memperhitungkan jarak antara kawasan hutan dengan desa/pemukiman.

B. JENIS DATA

Jenis data yang dikumpulkan dalam kegiatan inventarisasi sosial budaya masyarakat adalah data Primer dan data Sekunder, sebagai berikut:

1. **Data Primer**, yaitu data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara terhadap nara sumber dan responden, serta pengisian kuesioner, sebagai berikut:

- a. Jati diri responden
 - b. Masyarakat (asal usul masyarakat dan aksesibilitas masyarakat menuju kawasan hutan).
 - c. Ketergantungan masyarakat dan distribusi manfaat sumber daya hutan (penguasaan lahan, penggunaan lahan, perladangan berpindah, manfaat hutan, akses pemasaran hasil hutan, kegiatan perekonomian yang dikembangkan oleh masyarakat, dan tingkat kesejahteraan masyarakat).
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari literatur yang tersedia pada instansi pemerintah pada tingkat kabupaten/kota, kecamatan dan desa maupun pihak swasta, sebagai berikut:
- a. Data kependudukan
 - b. Data perekonomian (mata pencaharian, pola pertanian, hasil hutan, peternakan, kerajinan tangan/industri kecil, sarana prasarana perekonomian dan aksesibilitas ke pusat perekonomian).
 - c. Data penggunaan lahan dan hak ulayat.
 - d. Pemanfaatan SDH (pemanfaatan lahan hutan dan pemanfaatan /pemungutan hasil hutan kayu dan non kayu termasuk satwa).
 - e. Harga hasil pertanian dan kebutuhan pokok dalam setahun.
 - f. Adat istiadat dan proses sosial di masyarakat.
 - g. Kelembagaan sosial ekonomi dan budaya yang ada.
 - h. Pendidikan (tingkat pendidikan dan sarana pendidikan)
 - i. Kesehatan (jumlah tenaga medis dan sarana prasarana termasuk penyakit yang sering diderita masyarakat).
 - j. Sarana air bersih, MCK dan penerangan.
 - k. Sarana transportasi dan perhubungan.

C. PENGUMPULAN DATA

Pengumpulan data kegiatan inventarisasi sosial budaya masyarakat menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif.

1. Metode Kualitatif

Penelitian kualitatif digunakan untuk memperoleh data tentang persepsi, untuk menggali sejarah kepemilikan lahan, kebijakan pemberdayaan masyarakat, interaksi masyarakat dengan sumberdaya hutan, konflik kawasan, serta pemanfaatan sumberdaya hutan oleh masyarakat maupun pemerintah. Untuk memperoleh data tersebut diperlukan 4 teknik pengumpulan data, yaitu (1) studi literatur, (2) observasi, (3) wawancara, dan (4) diskusi terbatas.

1. Studi/data literatur, dilakukan pada persiapan sebelum ke lapangan, pada saat di lapangan, dan kembali dari lapangan. Pengumpulan data pada tahap persiapan sebelum ke lapangan bertujuan agar tim memahami kondisi umum masyarakat dan rencana pembangunan oleh pemerintah daerah.

Data literatur pada saat di lapangan, untuk melengkapi data primer.

Data literatur setelah dari lapangan, untuk memperluas wawasan dalam membuat analisa data lapangan.

Data literatur dikumpulkan pada tingkat provinsi/kabupaten/kota/ kecamatan berupa buku dalam angka, rencana strategis pemerintah provinsi/kabupaten/kota/ kecamatan, monografi desa, dan kebijakan Pemerintah terhadap pemanfaatan sumberdaya hutan (perundangan, peraturan pemerintah, peraturan daerah).

2. Observasi, dilakukan untuk memperoleh gambaran nyata mengenai mata pencaharian masyarakat, permukiman, pemanfaatan sumber daya hutan, kondisi sosial ekonomi masyarakat, kondisi kesehatan masyarakat, kondisi pendidikan masyarakat, serta kondisi geografis masyarakat, kondisi kesejahteraan masyarakat dan kondisi infra struktur desa.

Untuk mendukung metode observasi perlu dilakukan kegiatan pemotretan sebagai media dokumentasi, dan pengambilan letak geografis yaitu titik koordinat desa dan kawasan hutan.

3. Wawancara, dilakukan untuk memperoleh keterangan tentang peristiwa yang tidak dapat disaksikan langsung pada saat pelaksanaan kegiatan. Metode ini digunakan untuk memahami sejarah kepemilikan lahan, kebijakan pemberdayaan masyarakat, interaksi masyarakat dengan sumberdaya hutan, konflik kawasan, serta pemanfaatan sumberdaya hutan oleh masyarakat maupun pemerintah. Metode pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan 2 teknik wawancara, yaitu (1) wawancara cara bebas (open interview), dan (2) wawancara mendalam (depth interview).
 - a. Teknik wawancara bebas (open interview) dilakukan di kantor desa, warung makan, tempat ibadah, kantor desa, terminal angkutan, ataupun di pasar dengan topik tidak terfokus. Teknik wawancara bebas ini digunakan sebagai komparasi atau cross check data dari informan kunci.
 - b. Teknik wawancara mendalam (depth interview) dilakukan terhadap informan kunci (key informant) seperti kepala desa, kepala adat, dan tokoh masyarakat yang diwakili oleh guru, tokoh agama atau tokoh pemuda dengan menggunakan pedoman wawancara, dengan jumlah informan di setiap desa sampel sebanyak 5 (lima) orang.
4. Diskusi Terbatas, dilakukan di tingkat desa, untuk memahami interaksi antara masyarakat dengan kawasan hutan, yang mencakup aspek sejarah pemanfaatan dan prospek pengelolaan berdasarkan aspirasi masyarakat. Diskusi dilakukan dengan melibatkan kepala desa, perangkat adat dan tokoh masyarakat/adat.

2. Metode Kuantitatif

Metode kuantitatif digunakan untuk mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan sumber mata pencaharian serta potensi perekonomian masyarakat. Metode kuantitatif juga digunakan untuk mengetahui tingkat ketergantungan masyarakat terhadap kawasan hutan. Metode pengumpulan data menggunakan kuisioner (daftar isian) dengan sumber informasi adalah responden. Jumlah responden pada masing-masing desa sampel sebanyak 15 (lima belas) orang.

Pemilihan responden didasarkan pada pertimbangan jenis mata pencaharian masyarakat yaitu petani kebun, petani ladang, petani sawah, peternak, pedagang, nelayan, karyawan, dan PNS/TNI/Polri.

D. ANALISIS DATA

Analisa data dalam kegiatan inventarisasi sosial budaya masyarakat menggunakan metode deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Hal-hal yg perlu di analisis antara lain adalah:

1. Pertambahan penduduk
2. Kebutuhan lahan
3. Tingkat Kesejahteraan
4. Tingkat Pendidikan
5. Kondisi infrastruktur desa (kesehatan, pendidikan, penerangan, air bersih, transportasi, perhubungan, dll)
6. Konflik atau perbedaan pendapat antara masyarakat dengan pemerintah daerah
7. Kondisi politik lokal yang berpengaruh terhadap masyarakat dan hutan
8. Peluang/dukungan terhadap kawasan hutan.

BAB 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan inventarisasi sosial budaya masyarakat di dalam atau sekitar kawasan hutan/KPH dilaksanakan pada masing-masing fungsi hutan atau unit pengelolaan, dengan tahapan sebagai berikut:

2. Tim Pelaksana kegiatan inventarisasi sosial budaya masyarakat sebanyak 4 (empat) orang yaitu 2 (dua) orang dari UPT, 1 (satu) orang Dinas Kehutanan Provinsi dan 1 (satu) orang Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota.

A. PERSIAPAN

1. Melakukan pemilihan lokasi.
2. Menyusun rencana kerja (tata waktu, surat permohonan ijin, dan lain-lain).
3. Menyiapkan informasi pendahuluan melalui hasil penafsiran citra landsat dan data sekunder lainnya.
4. Mempersiapkan daftar isian, buku catatan harian, alat tulis, alat pemotretan, kompas, peta dasar skala 1: 50.000 s/d 1: 250.000 atau GPS, dan lain-lain.
5. Kegiatan pembekalan/coaching kepada Tim Pelaksana.

B. PELAKSANAAN INVENTARISASI LAPANGAN

1. Pengurusan ijin kepada instansi yang berwenang.
2. Pengumpulan data sekunder pada tingkat Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa.
3. Penentuan desa sasaran kegiatan inventarisasi.
4. Pemilihan narasumber dan responden di tingkat desa.
5. Pengumpulan data primer di tingkat desa/lapangan.

C. TIM PELAKSANA

1. Pelaksana kegiatan inventarisasi sosial budaya masyarakat adalah Kementerian Kehutanan (Pusat/UPT) dan Pemerintah Daerah Provinsi/ Kabupaten/Kota.

BAB 4

PELAPORAN

Laporan hasil inventarisasi sosial budaya masyarakat disusun dan di analisa sebagai bahan pertimbangan perencanaan pengelolaan kawasan hutan/kesatuan pengelolaan hutan (KPH) berbasis masyarakat.

A. SUSUNAN LAPORAN

Laporan hasil inventarisasi sosial budaya masyarakat di dalam/sekitar kawasan hutan/ KPH dibuat dengan susunan sebagai berikut:

- JUDUL
- KATA PENGANTAR
- SUSUNAN TIM PELAKSANA
- DAFTAR ISI
- DAFTAR TABEL
- DAFTAR LAMPIRAN
- I. PENDAHULUAN
 - A. Latar Belakang
 - B. Maksud dan Tujuan
- II. METODA INVENTARISASI
 - A. Pemilihan Lokasi
 - B. Jenis Data
 - C. Pengumpulan Data
 - D. Analisa
- III. GAMBARAN UMUM LOKASI
 - A. Biofisik
 - B. Demografi
 - C. Sarana dan Prasarana
- IV. HASIL
 - A. Sejarah Desa, Pemukiman dan Tata Guna Lahan Desa
 - B. Sistem dan Struktur Masyarakat
 - D. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat
 - E. Analisis Usaha Kehutanan dan Tani Masyarakat
- V. ANALISA
 - A. Sejarah Desa, Pemukiman dan Tata Guna Lahan Desa
 - B. Sistem dan Struktur Masyarakat
 - D. Kondisi Social Ekonomi Masyarakat

- E. Analisa Usaha kehutanan dan Tani Masyarakat
- D. Kondisi Social Ekonomi Masyarakat
- VI. KESIMPULAN DAN SARAN
 - A. Kesimpulan
 - B. Saran

LAMPIRAN-LAMPIRAN

B. ISI LAPORAN

1. JUDUL
Laporan Hasil Inventarisasi Sosial Budaya Masyarakat di dalam/sekitar kawasan hutan/ KPH, dibuat secara singkat, padat dan dapat memberi gambaran tentang isi, jiwa dan bahasan utama dari laporan.
2. KATA PENGANTAR
Kata pengantar, berisi uraian tentang tujuan penulisan laporan, pelaksanaan, lokasi serta permintaan masukan dan ucapan terima kasih. Kata pengantar ditandatangani oleh pimpinan instansi atau pimpinan perusahaan konsultan/pelaksana kegiatan inventarisasi.
3. SUSUNAN TIM PELAKSANA
Susunan Tim Pelaksana, menyajikan daftar personil yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan dan penyusunan laporan, terdiri dari:
 - a. Penanggung jawab
 - b. Ketua Tim Pelaksana
 - c. Anggota
4. DAFTAR ISI, DAFTAR TABEL, DAFTAR LAMPIRAN
Daftar Isi / Daftar Tabel / Daftar Lampiran, dimaksudkan untuk mempermudah pembaca dalam menemukan bagian-bagian dari laporan serta melihat hubungan antara satu bagian dengan bagian yang lain. Daftar Isi / Daftar Tabel / Daftar Lampiran berisi judul dari masing-masing Bab, Sub Bab, Tabel, Lampiran dan halamannya.

5. PENDAHULUAN

Berisi uraian singkat tentang latar belakang, maksud dan tujuan, tahapan kegiatan, serta keluaran yang dicapai dalam kegiatan inventarisasi sosial budaya masyarakat di dalam/sekitar kawasan hutan/KPH.

- a. Latar Belakang Uraian singkat tentang pentingnya inventarisasi sosial budaya dan mengapa kegiatan inventarisasi tersebut dilakukan.
- b. Maksud dan Tujuan Menguraikan tentang maksud dan tujuan kegiatan inventarisasi sosial budaya masyarakat.

6. METODA INVENTARISASI

Uraian singkat tentang metoda pemilihan lokasi, jenis data, pengumpulan data dan analisis data.

- a. Metoda Pemilihan Lokasi Uraian tentang alasan dan metoda memilih lokasi/desa.
- b. Jenis Data Uraian tentang jenis data yang diperlukan dalam kegiatan inventarisasi
- c. Pengumpulan Data Uraian tentang metoda pengumpulan data yang digunakan di lapangan baik untuk mengumpulkan data primer maupun data sekunder, pada tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota/kantor Desa dan tingkat masyarakat.
- d. Analisis Data Uraian tentang metoda analisis data yang digunakan, yaitu analisis data kuantitatif dan kualitatif.

7. GAMBARAN UMUM LOKASI

Uraian tentang keadaan umum lokasi inventarisasi, yaitu kondisi biofisiklapangan, perkembangan kependudukan, kondisi infrastruktur/sarana dan prasarana.

- a. Biofisik Uraian tentang keadaan desa dan kondisi hutan, yaitu luas, letak dan batas desa, ketinggian dari permukaan air laut, topografi, jenis tanah, curah hujan, bentang alam, type hutan, tingkat kerusakan hutan dan lain-lain.

- b. Demografi Uraian tentang jumlah dan mutasi penduduk, pendidikan, agama, bahasa dan lain-lain.
- c. Sarana dan Prasarana Uraian tentang sarana dan prasarana umum yang tersedia di desa antara lain sarana prasarana ekonomi, pendidikan, transportasi, perhubungan, perdagangan, komunikasi, kesehatan, peribadatan, olah raga, kesenian, air bersih, penerangan dan lain-lain.

8. HASIL

Uraian tentang hasil aspek-aspek utama yang diinventarisasi, yang disusun secara kronologis sehingga mempermudah pengungkapan secara logis tentang kondisi sosial budaya masyarakat di dalam/sekitar kawasan hutan/KPH. Data dan informasi hasil kegiatan disajikan dalam bentuk deskripsi, tabel, grafik atau gambar. Dalam bab ini juga disajikan saran-saran yang perlu ditindaklanjuti dalam bentuk kebijakan atau operasional pengelolaan sumberdaya hutan.

9. ANALISA

Uraian tentang analisa terhadap hasil inventarisasi sosial budaya, disusun sesuai urutan pada bab hasil.

10. KESIMPULAN DAN SARAN

- a. Kesimpulan Uraian tentang pokok-pokok hasil inventarisasi, diambil dari Bab Hasil dan Pembahasan.
- b. Saran Uraian tentang saran dan tindak lanjut yang perlu dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan.

11. LAMPIRAN-LAMPIRAN

C. PENUTUP

Penyempurnaan Petunjuk Teknis Inventarisasi Sosial Budaya Masyarakat ini diharapkan dapat digunakan sebagai petunjuk pelaksanaan kegiatan dalam pelaksanaan di lapangan, penyusunan laporan sampai pada tahap analisa hasil.

Hasil kegiatan inventarisasi sosial budaya masyarakat di dalam/sekitar kawasan hutan/KPH diharapkan dapat memberikan masukan aspek sosial budaya masyarakat dalam pengelolaan kawasan hutan/KPH dimasa yang akan datang.

Saran dan masukan dari berbagai pihak masih sangat diperlukan guna perbaikan dan penyempurnaan petunjuk teknis baik dalam pelaksanaan di lapangan maupun penyusunan laporannya.

Semoga petunjuk teknis ini bermanfaat.

DAFTAR ISI
KONDISI SOSIAL EKONOMI DAN BUDAYA
MASYARAKAT DESA SEKITAR HUTAN

data sekunder

DUSUN/KAMPUNG :
DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN :
PROPINSI :

Daftar Isian ini diisi berdasar hasil wawancara dan orientasi lapangan. Wawancara dilakukan secara perorangan maupun kelompok dengan responden di desa dengan pertimbangan keterwakilan jenis mata pencaharian yang ada di masyarakat. Responden yang dapat dijadikan sumber informasi adalah tokoh formal maupun informal seperti kepala desa/dusun, pimpinan adat, ketua kelompok, pemuka agama, tokoh pemuda dan wanita, guru, dokter/bidan, pedagang pengumpul hasil hutan, pengrajin, dsb. Orientasi lapangan dilakukan melalui penjelajahan wilayah, identifikasi jenis dan sebaran lokasi sumber daya alam serta penguasaan dan pemanfaatannya oleh masyarakat.

I. KEPENDUDUKAN

2.1. Jumlah dan Sebaran Penduduk

Nama	Kampung/Dusun/	Kelompok Pemukiman	Jumlah	Jiwa	Jumlah	KK
1						
2						
3						
4						
5						
6						
Jumlah						

*) Meliputi pekarangan, lading, sawah, kolam, kebun, belukar bekas lading, hutan rakyat dll.

2.2. Jumlah penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin:

Kelompok Umur	laki (jiwa)	Perempuan (jiwa)	Total (jiwa)
0 - 4			
5 - 9			
10 - 14			
15 - 19			
20 - 24			
25 - 29			
30 - 34			
35 - 39			
40 - 44			
45 - 49			
50 - 54			
55 - 59			
60 - 64			
> 65			
Jumlah			
Rasio Jenis Kelamin		Rasio Beban Tanggungan	

2.3. Perkembangan Jumlah Penduduk 5 Tahun Terakhir:

Kriteria					
Jumlah pend. awal tahun (jiwa)					
Jumlah kelahiran (jiwa)					
Jumlah kematian (jiwa)					
Penduduk datang (jiwa)					
Penduduk pergi (jiwa)					
Jumlah pend. Akhir tahun (jiwa)					
Pertumbuhan penduduk (%)					

2.4. Jumlah penduduk menurut suku bangsa

No	Suku	Jumlah Penduduk	
		(Jiwa)	(KK)
1			
2			
3			
4			
Jumlah			

2.5. Jumlah penduduk menurut agama yang dianut dan sarana peribadatan

No	Agama	Jumlah Pemeluk (Org)	Jumlah Sarana Ibadah	
1	Islam		- Masjid - Mushola/surau	
2	Kristen		- Gereja	
3	Katholik		- Gereja	
4	Hindu		- Pura/balai basarah	
5	Budha		- Kuil	
Jumlah				

II. PEREKONOMIAN

3.1. Jumlah Rumah Tangga menurut jenis mata pencaharian utama

No	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah Penduduk (KK)	Persentase (%)
1	Petani (sawah, ladang, kebun)		
2	Pemungut hasil hutan		
3	Menangkap ikan		
4	Pegawai/Pensiunan (negeri/swasta)		
5	Pedagang		
6	Pengrajin/industry kecil		
7	Jasa-jasa (angkutan tukang, dsb)		
8	Buruh dan lain-lain		
Jumlah			100

3.2. Jumlah petani serta Luas dan produksi tanaman pertanian setahun terakhir

No	Jenis Komoditi	Jumlah Petani (KK)	Luas Areal (ha)	Produksi	
				Per hektar (kg/ha)	Total (kg)
A.	Tanaman Pangan				
1.	Padi sawah				
2.	Padi ladang				
3.	Jagung				
4.	Ubi-ubian				
5.	Kacang-kacangan				
6.	Sayuran				
7.					
	Sub Total A				
B	Tanaman Tahunan				
1.	Kelapa				
2.	Kopi				
3.	Karet				
4.	Rotan				
5.	Pisang				
6.					
7.					
	Sub Total B				
Total A + B					

3.3. Jumlah Pemungut dan Produksi Hasil Hutan (Kayu dan Nir Kayu) dan Sungai/Danau

No	Jenis Hasil Hutan	Pemungut (Orang)	Satuan Produksi	Rata-rata Hasil Per Orang/Tahun	Totak Hasil Per Tahun
1.	Kayu Gelondongan		m3		
2.	Kayu Balokan Ulin		m3		
3.	Kayu Balokan Campuran		m3		
4.	Sirap Ulin		Ikat		
5.	Rotan		Ton		
6.	Sarang Burung Walet		Kg		
7.	Gaharu		Kg		
8.	Tengkawang		Ton		
9.	Damar		Ton		
10.	Rusa/Payau/dsb		Ekor		
11.	Babi hutan		Ekor		
12.	Burung		Ekor		
13.	Ikan Sungai/danau/laut		Ekor		

3.4. Jumlah ternak

No	Jenis	Jumlah (ekor)	No	Jenis	Jumlah (ekor)
1.	Kerbau		5	Kambing/domba	
2.	Sapi		6	Ayam	
3.	Kuda		7	Itik	
4.	Babi		8	Unggas lainnya	

3.5. Jumlah unit usaha kerajinan rumah tangga/industri kecil

No	Jenis Kerajinan	Jumlah Unit	Produksi/tahun		Tenaga Kerja (orang)
			Per unit	Total	
1.	Penggilingan padi				
2.	Penggergajian kayu				
3.	Pandai besi				
4.	Kerajinan kayu/rotan/dsb				
5.					
6.					

3.6. Sarana-prasarana perekonomian

No	Jenis Sarana Ekonomi	Jumlah (Unit)	Keterangan
1.	Pasar		
2.	Toko pakaian		
3.	Toko pertanian		
4.	Toko bangunan, dll.		
5.	Warung/kios sembako		
6.	Warung makan		
7.	Lumbung padi		
8.	Penggilingan padi		
9.	Pedagang pengumpul		
10.	Truk/mobil barang		
11.	Mobil penumpang		
12.	Ojek Motor		
13.	Kapal Barang		
14.	Speed boat		
15.	Long boat		
16.	Perahu motor/ Ketinting		
17.	Bank/BPR		
18.	Koperasi		
19.	Penginapan		
20.	Kantor Pos		
21.	Wartel		
22.	Listrik PLN		
23.	Listrik Desa		
24.	Listrik Perorangan		
25.	Bengkel		
26.	Salon		
27.	Penjahit		

3.7. Aksesibilitas ke pusat-pusat perekonomian dan ke jalan/base camp HPH

No	Jenis Sarana Ekonomi/ Pusat pemerintahan	Jarak Desa Ke Sarana Ekonomi		
		Jalan Air (km)	Jalan Darat (km)	Kondisi Jalan Darat (aspal, perkerasan, tanah)
1.	Jalan raya			
2.	Pasar Umum Terdekat			
3.	Kota Kecamatan			
4.	Kota Kabupaten			
5	Base camp HPH			
6	Jalan HPH			

III. PENGGUNAAN LAHAN DAN HAK ULAYAT

4.1. Luas setiap jenis penggunaan lahan di wilayah desa

No	Jenis Penggunaan Lahan	Luas (ha)	Keterangan
1	Pemukiman		
2	Sawah		
3	Ladang		
4	Kebun (tanaman keras/tanaman tahunan)		
5	Semak belukar (bekas ladang)		
6	Padang rumput/alang-alang		
7	Hutan rakyat/hutan tanaman rakyat		
8	Hutan		
9	Rawa		
10	Lain-lain		
Jumlah			

4.2. Tanah adat/hak ulayat

a. Keberadaan tanah adat/hak ulayat	Ada	Tidak	Jika ada, lanjutkan ke b
b. Luas tanah adat ha	Ha		
c. Batas-batas wilayah tanah adat (tunjukkan pada peta/sketsa)			
d. Adakah peta/sketsa wilayah adat	Ada	Tidak	Jika ada, salinlah
e. Pengesahan dari pemerintah	Ada	Tidak	Jika ada catat:

Catatan: coret jawaban (ya/tidak) yang tidak sesuai. Jika ada peta/sketsanya salinlah.

IV. PEMANFAATAN SUMBER DAYA HUTAN OLEH MASYARAKAT

5.1. Pemanfaatan lahan hutan untuk perladangan:

No	Aspek	Deskripsi	
a.	Jumlah peladang setiap tahun (rata-rata 3 tahun terakhir)	Kk	
b.	Jumlah bidang & luas ladang yang dibuat pertahun/kk	Bidang/kk	Ha/kk
c.	Rata-rata luas ladang per tahun seluruh desa	Ha/th/desa	
d.	Rata-rata luas ladang/tahun pada hutan primer	Ha/th	
e.	Alat yang digunakan (<i>kampak/parang/chainsaw/dll</i>)		
f.	Jenis tanaman utama yang ditanam di ladang		
g.	Perkiraan hasil panen ladang setiap hektar/tahun	Kg/ha/th	
h.	Setiap ladang ditanami selama berapa tahun ?	Tahun	
i.	Apakah bekas ladang ditanami tanaman keras ? (<i>selalu/sering/jarang/tidak pernah</i>)		
j.	Jenis tanaman keras yang ditanam di bekas ladang ?		
k.	Rotasi ladang (bekas ladang ditanami kembali)	Tahun	
l	Perkiraan luas bekas ladang (belukar) di desa ini	Ha	

5.2. Pemanfaatan/pemungutan hasil hutan non kayu untuk konsumsi masyarakat sendiri/tidak dijual (obat-obatan, perlengkapan upacara adat, bahan makanan, dsb)

No	Jenis Hasil Hutan	Kegunaan	Potensi ¹⁾	Jumlah KK yang memanfaatkan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				

Keterangan: 1) Potensi: melimpah/ cukup (selalu dapat diperoleh)/langka

V. KALENDER MUSIM DAN KEGIATAN PENDUDUK DESA

No	PERSITIWA	BULAN KE												KETERANGAN (LK/Pr,dsb)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
A.	MUSIM														
1.	Hujan														
2.	Kemarau														
3.	Banjir														
4.	Kekeringan														
5.	Paceklik														
6.	Musim Buah														
7.															
8.															
B.	PERLADANGAN														
1.	Mencari lokasi														
2.	Tebas														
3.	Tebang														
4.	Bakar														
5.	Pembersihan														
6.	Tugal-tanam														
7.	Penyiangan														
8.	Panen														
C.	KEGIATAN LAIN														
1.	Bersawah														
2.	Menyadap Karet														
3.	Mencari Rotan														
4.	Mencari Madu														
5.	Mencari Gaharu														
6.	Mencari Damar														
7.	Mencari Tengkwang														
8.	Mencari Emas														
9.	Berburu														
10.	Mencari Ikan														
11.	Membuat Sirap														
12.	Menebang Kayu														
13.															
14.															

No	PERSITIWA	BULAN KE												KETERANGAN (LK/Pr,dsb)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
D.	UPACARA/PESTA ADAT													
1.	Pesta Kawin													
2.	Membuka Lahan													
3.	Tanam Padi													
4.	Panen Padi													
5.														
6.														

VI. DAFTAR HARGA HASIL PERTANIAN DAN KEBUTUHAN POKOK SETAHUN TERAKHIR

NO	JENIS	SATUAN	HARGA PER SATUAN			KET.
			TERENDAH (Rp)	TERTINGGI (Rp)	RATA-2 (Rp)	
A.	BAHAN MAKANAN					
1.	Beras dari luar					
2.	Beras hasil ladang					
3.	Gula pasir					
4.	Kopi					
5.	Teh					
6.	Minyak Goreng					
7.	Bumbu Masak					
8.	Garam					
9.	Bawang Merah					
10.	Bawang Putih					
11.	Telur Ayam					
12.	Ikan Asin					
13.	Ikan Segar					
14.	Ayam					
15.	Daging					
16.						
B	BAHAN BAKAR					
1.	Minyak Tanah					
2.	Solar					
3.	Bensin					

NO	JENIS	SATUAN	HARGA PER SATUAN			KET.
			TERENDAH (Rp)	TERTINGGI (Rp)	RATA-2 (Rp)	
C	HASIL PERTANIAN					
1.	Padi					
2.	Jagung					
3.	Ubi Kayu					
4.	Pisang					
5.	Kelapa					
6.	Karet					
D	HASIL HUTAN					
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						

VII. ADAT ISTIADAT DAN PROSES SOSIAL

8.1. Nama suku dan wilayah adat yang tercakup:

1. Nama suku/kesatuan adat	
2. Desa/kampung yang tercakup dalam wilayah suku/adat	

8.2. Fungsi dan Organisasi Lembaga Adat:

1. Nama lembaga adat	
2. Sebutan/gelar ketua adat	
3. Fungsi pokok lembaga adat	
4. Unsur-unsur lembaga adat	Tugas pokok
a.	
b.	
c.	
d.	
5. Struktur Organisasi lembaga adat (tuliskan di lembaran tersendiri)	

8.3. Ketentuan adat dalam pemanfaatan sumber daya hutan

Jenis/Aspek Ketentuan Adat	Deskripsi
1. Waktu larangan memungut hasil hasil/masuk hutan	
2. Tempat terlarang di hutan dipungut hasilnya	
3. Tanaman yang tidak boleh ditebang/dimatikan	
4. Binatang yang tidak boleh dibunuh/diburu	
5. Kegiatan yang harus mendapat izin adat utk melaksanakannya	

8.4. Jenis-jenis upacara adat, tujuan, waktu, dan frekuensi pelaksanaannya 3 tahun terakhir

Jenis Upacara	Tujuan	Waktu Pelaksanaan	Frekuensi 3 th terkahir

8.5. Tokoh formal dan non formal yang dihormati masyarakat

No	Nama	Jabatan di desa/Pekerjaan	Konstituen
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			

8.6. Nama-nama kelompok kekeluargaan/keluarga besar (klan/ marga) di desa

No	Nama Kelompok/Keluarga Besar	Jabatan keluarga (KK)	Nama Pemimpin
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			

8.7. Jenis kegiatan & frekuensi gotong royong setahun terakhir

No.	Jenis kegiatan gotong royong	Fruekuensi	Rata-rata jumlah warga yang terlibat
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			

VIII. LEMBAGA SOSIAL EKONOMI DAN BUDAYA DESA

9.1. Jenis lembaga, jumlah anggota, volume usaha/omset, dan tokoh/pemimpin Lembaga Sosial Ekonomi Masyarakat (koperasi, KUB, arisan, kelompok tani, kelompok simpan pinjam, dsb)

Jenis/ nama Lembaga	Tahun Mulai Aktif	Jumlah Anggota (org)	Omset (Rp)	Nama Pemimpin

9.1. Nama lembaga, jumlah anggota/peserta, aktifitas, dan pimpinan lembaga sosial budaya (Gereja, pesantren, kelompok pengajian, kelompok kesenian, klub olah raga, dsb)

Jenis Lembaga	Aktifitas	Jumlah Anggota (org)	Nama Pemimpin

9.2. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat oleh Perusahaan dan Pemerintah

No	Jenis Kegiatan	Volume	Tahun	Manfaat bagi Masyarakat
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				

IX. PENDIDIKAN

10.1. Jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Penduduk (org)
1	Tidak sekolah	
2	SD tidak tamat	
3	SD tamat	
4	SLTP	
5	SLTA	
6	D1/D2/D3	
7	S1	
Jumlah		

10.2. Jumlah sarana pendidikan, murid, dan guru

No	Jenis Sarana	Jumlah Sekolah (buah)	Jumlah Ruang Kelas (buah)	Jumlah Murid (org)	Jumlah Guru (org)
1	TK/TPA				
2	SD & sederajat				
3	SMP & sederajat				
4	SMA & sederajat				
5	Kejar paket A/B				

10.3. Jumlah lulusan SD yang melanjutkan/tidak ke SMP pada 3 (tiga) tahun terakhir.

No	Tahun Ajaran	Jumlah Lulusan SD (org)	Melanjutkan (org)	Tidak Melanjutkan (org)
1				
2				
3				

10.4. Jumlah anak usia SD, SLTP, dan SLTA yang bersekolah dan tidak sekolah

Kelompok Umur	Jumlah (jiwa)	Bersekolah (jiwa)	Tidak Sekolah (jiwa)	Tingkat Pasrtisi-pasi Sekolah (dalam Persen)
Umur 7-12 tahun (SD)				
Umur 13-15 tahun (SMP)				
Umur 16-18 tahun (SLTA)				

X. KESEHATAN

11.1. Jenis dan jumlah sarana prasarana dan tenaga kesehatan yang ada di desa

No	Jenis Sarana/Tenaga	Jumlah (org/buah)	Keterangan
1.	Puskesmas		
2.	Puskesmas pembantu		
3.	Poliklinik		
4.	Posyandu		
5.	Dokter		
6.	Bidan/Mantri		
7.	Perawat		
8.	Dukun bayi terlatih		
9.	Tukang sunat		
10.	Dukun tradisional		

11.2. Sarana kesehatan/sanitasi lingkungan

No	Jenis Sarana	Jumlah (buah)	Jumlah Pengguna	Keterangan (kondisi, dsb)
1.	Jaringan Pipa Air Minum			
2.	Sumur pompa			
3.	Sumur timba			
4.	Kolam mata air			
5.	Tempat MCK umum			
6.	Tempat MCK pribadi			

11.3. Jumlah kasus setiap jenis penyakit yang diderita penduduk setahun terakhir
(Jika data kuantitatif tidak ada, catat jenis penyakit yang sering diderita penduduk)

No	Jenis Penyakit	Jumlah Kasus (buah)	Keterangan (kondisi, dsb)
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

11.4. Jumlah Kelahiran dan kematian bayi (umur < 1 tahun) dalam 3 (tiga) tahun terakhir

No.	Aspek	(Jiwa)	(Jiwa)	(Jiwa)
1.	Jumlah total kelahiran			
2.	Jumlah kelahiran mati			
3.	Jumlah kelahiran hidup			
4.	Jumlah bayi meninggal < 1 th.			
5.	Ibu meninggal saat melahirkan			
6.	Angka Kematian Bayi			
7.	Angka kematian ibu melahirkan			

11.5. Status Gizi bayi dan balita dua tahun terakhir

Tahun/ Kelompok Bayi	Jumlah (jiwa)	Jumlah diperiksa/ Ditimbang	Gizi Baik (jiwa)	Gizi Sedang (jiwa)	Gizi Buruk (jiwa)
Tahun 2007					
- Bayi (< 12 bulan)					
- Balita (12-60 bulan)					
Tahun 2006					
- Bayi (< 12 bulan)					
- Balita (12-60 bulan)					
Tahun 2005					
- Bayi (< 12 bulan)					
- Balita (12-60 bulan)					

XI. KETERTIBAN DAN KEAMANAN

No	Jenis kasus									
		Jumlah Kasus	Peny Adat	Peny Formal	Jumlah Kasus	Peny Adat	Peny Formal	Jumlah Kasus	Peny Adat	Peny Formal
1.	Pencurian									
2.	Pencurian dg kekerasan									
3.	Penganiayaan									
4.	Pembunuhan									
5.	Perselisihan									
6.	Perusakan sarana umum									
7.	Perceraian									
8.	Tindak asusila									
9.	Demontrasi/ pengerahan massa									
10.										
11.										
12.										

Kuesioner Data Primer
Responden

I. Jati Diri Responden

1. Nama :
2. Jenis kelamin :
3. Agama :
4. Umur :
5. Status kependudukan :
6. Pendidikan :
7. Status Perkawinan :
8. Jumlah anggota keluarga :
9. Kegiatan utama dalam 3 bulan terakhir :
 - a. Bekerja di subsektor kehutanan
 - b. Bekerja di sektor pertanian selain kehutanan
 - c. Mengurus Rumah tangga
 - d. Bekerja di sektor lain, sebutkan
10. Bila **no. 9 jawabannya (a)**, kegiatan kehutanan utama dalam 3 bulan terakhir:
 - a. Pemungutan hasil hutan/penangkapan satwa liar
 - b. Penangkaran satwa liar
 - c. Jasa penebangan kayu
 - d. Usaha pembibitan
 - e. Budidaya tanaman kehutanan
 - f. Lainnya, sebutkan

II. Masyarakat

- A. Asal Usul Masyarakat
 1. Lama tinggal di desa:
 - a. < 10 tahun
 - b. 10 s/d 20 tahun
 - c. 21 s/d 40 tahun
 - d. > 40 tahun
 2. Apakah merupakan penduduk asli?
 - a. Ya,
 - b. Bukan, tapi berasal dari, sejak (tahun)
 3. Alasan menetap:
 - a. Turun temurun, generasi ke:

- b. Tugas, sebagai
 - c. Mencari nafkah
 - d. Lainnya
4. Kegiatan ekonomi yang dikembangkan:
- a. Mengelola dan memanfaatkan kawasan hutan
 - b. Berdagang
 - c. Lainnya
5. Bila **no.4 jawabannya (a)**, bagaimana cara mendapatkan lahan kawasan hutan:
- a. jual-beli
 - b. mendapatkan bagian dari masyarakat setempat (dipersilahkan untuk bercerita dan kemudian direkam)
 - c. Lainnya
6. Bagaimana pula dengan pengelolaannya:
- a. sama dengan yang dilakukan oleh penduduk asli
 - b. dengan cara sendiri (dipersilahkan untuk bercerita dan kemudian direkam)
- B. Akses Hutan Terhadap Masyarakat
1. Pengetahuan tentang batas desa:
- a. Tahu, berdasarkan data geografis / cerita asal-usul desa
 - b. Tidak tahu
2. Letak rumah/tempat tinggal berada dimana ?
- a. Tepi Hutan
 - b. Dalam Hutan
3. Jika **no. 2 jawabannya (a)**, berapa jarak terdekat dari rumah ke kawasan hutan (km):
.....
4. Akses jalan utama menuju/keluar kawasan hutan:
- a. Jalan beraspal
 - b. Jalan diperkeras
 - c. Jalan tanah
 - d. Sungai
 - e. Jalan setapak
 - f. Lainnya;
5. Pengetahuan tentang kawasan hutan di sekitar tempat tinggal:
- a. Tahu
 - b. Tidak tahu @ *Langsung ke no. 8*
6. Darimana pengetahuan mengenai kawasan hutan ?
- a. Lurah/Camat
 - b. Petugas Kehutanan/aparat
 - c. Orang sekitar

- d. Mengikuti penyuluhan
 - e. Plang
 - f. Lainnya
7. Apakah ada batas desa dengan kawasan hutan ?
- a. ada
 - b. tidak ada
 - c. tidak tahu
8. Jika **no. 7 jawabannya (a)**, jenis batas yang diketahui:
- a. Pal/tanda batas
 - b. Jalan
 - c. Sungai
 - d. lainnya
9. Bagaimana kondisi hutan di sekitar tempat tinggal:
- a. baik
 - b. rusak
10. Jika **no. 9 jawabannya (b)**, apa yang menyebabkan kerusakan hutan tersebut ?
- a. Kebakaran
 - b. Dirambah perusahaan
 - c. Dirambah masyarakat
 - d. lainnya
11. Jika **no. 10 jawabannya (a)**, apa yang menjadi penyebabnya ?
- a. Bencana alam
 - b. Pembukaan lahan dengan pembakaran
 - c. Lainnya

III. Ketergantungan Masyarakat & Distribusi Manfaat Sumber Daya

Rincian	Lahan Pertanian		Lahan Bukan Pertanian	Jumlah
	Lahan sawah	Lahan bukan sawah		
A. Penguasaan Lahan				
1. Lahan milik sendiri				
2. Hibah / Warisan / ulayat				
3. Sewa				
4. Jumlah Lahan yang dikuasai				
B. Penggunaan Lahan Yang Dikuasai				
1. Lahan untuk pertanian				
a. Tanaman Kehutanan				

b. Tanaman Padi & palawija				
c. Pertanian lainnya				
2. Lahan Bukan Untuk Pertanian				
a. Rumah & Pekarangan				
b. Lahan Tidur				
c. Lainnya				
C. Perladangan Berpindah				
1. Apakah bertani tanaman semusim/pangan secara menetap ?				
a. Ya				
b. Tidak				
2. Keterangan lahan yang diusahakan sekarang:				
- Luas (m ²):				
- Jenis Tanaman Semusim:				
a. Padi/Palawija				
b. Hortikultura semusim				
c. Perkebunan semusim				
- Rencananya berapa lama diusahakan (tahun):				
3. Keterangan lahan yang diusahakan sebelumnya:				
- Luas (m ²):				
- Jenis Tanaman Semusim:				
a. Padi/Palawija				
b. Hortikultura semusim				
c. Perkebunan semusim				
- Berapa lama diusahakan (tahun):				
D. Manfaat Fungsi Hutan				
1. Pemanfaatan Hasil Hutan				
Jenis hasil Hutan	Ya / Tidak	Frekwensi	Volume	Pakai sendiri / Jual / Keperluan lainnya
1. Kayu (sebutkan)				
-				
-				
-				
2. Getah (sebutkan)				
-				
-				
-				

3. Kulit Kayu (sebutkan) - - -				
4. Buah-buahan (sebutkan) - - -				
5. Rotan (sebutkan) - - -				
6. Tumbuhan Obat (sebutkan) - - -				
7. Gaharu (sebutkan) - - -				
8. Satwa (sebutkan) - - -				
9. Madu				
10. Jamur				
11. Sarang Burung				
12. Bamboo				
13. Lainnya: - - - -				
2. Bagaimana kecenderungan hasil hutan yang didapat satu tahun terakhir: a. menurun b. stabil c. meningkat				

E. Akses Pemasaran Hasil Hutan						
1. Jarak terjauh untuk mendapatkan hasil hutan (km):						
2. Apabila mengambil hasil hutan untuk dijual, dijual kemana:						
a. Pasar Kecamatan (km):						
b. Pasar Kabupaten (km):						
c. Cukong, lokasinya:						
d. Lainnya:						
3. Bagaimana membawa hasil hutan itu untuk dijual ?						
a. diangkut dengan kapal/perahu motor						
b. diangkut dengan kendaraan besar (truk)						
c. diangkut dengan kendaraan kecil (Pick up)						
d. Lainnya						
F. Kegiatan Ekonomi Lainnya yang Berkembang & Dikembangkan Masyarakat						
Jenis Kegiatan Ekonomi	Keterlibatan (Ya / Tidak)	Sejak (tahun)	Pengaruh terhadap ekonomi RT & Kampung (Positif / Negatif / Biasa)			
1. (misal; Wisata alam).....						
2.						
3.						
4.						
5.						
G. Keterangan Kesejahteraan Rumah Tangga Masyarakat						
Penilaian tentang perkembangan tingkat ke-sejahteraan rumah tangga dalam 3 tahun terakhir:	Lebih baik	Sama baik	Sama buruk	Lebih buruk	Keterangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1. Pendapatan rumah tangga						
2. Kualitas makanan pokok						
3. Kualitas (variasi) lauk pauk						
4. Kemampuan membeli pakaian						
5. Keadaan perumahan						
6. Keadaan kesehatan anggota rumah tangga						
7. Kemudahan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan dan KB						
8. Kemampuan membeli obat-obatan generic						
9. Kemudahan menyekolahkan anak ke SD						

10. Kemudahan menyekolahkan anak ke SMP					
11. Kemudahan menyekolahkan anak ke SMU					
12. Kemudahan menyekolahkan anak ke Perguruan Tinggi					
13. Rasa aman dari tindak kejahatan					
Catatan: cawang yang dipilih pada kolom 2 s/d 5					

**PEDOMAN WAWANCARA/FGD
INVENTARISASI SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT
DI DALAM/ SEKITAR KAWASAN HUTAN
(nara sumber: Perangkat Desa dan tokoh masyarakat)**

Profil Surveyor			
Nama		Koordinator Lapangan	
Lokasi (Kab/Prov)		Tanggal/Bulan/Tahun	
Tanggal/Bulan/Tahun			
Tanda tangan			

Profil Informan	
Nama	
Umur	
Jenis Kelamin	L/P
Pekerjaan	
Latar Belakang Pendidikan	

I. SEJARAH KEPEMILIKAN LAHAN

1. Berdasarkan sejarah kepemilikan yang Anda ketahui masyarakat apa saja yang pernah menguasai/ tinggal di areal hutan tersebut? Jelaskan,
2. Sejak kapan masyarakat Anda tinggal di sini? Sudah berapa generasi dan bagaimana ceritanya Jelaskan,
3. Berdasarkan cerita nenek moyang, hasil hutan apa saja yang dimanfaatkan oleh masyarakat di areal hutan tersebut? Jelaskan,
4. Bagaimana mekanisme anggota masyarakat untuk dapat memanfaatkan hasil hutan tersebut? Jelaskan,
5. Berdasarkan hukum adat siapa saja yang diberi wewenang untuk memanfaatkan kawasan hutan tersebut? Jelaskan,
6. Norma adat apa yang digunakan oleh masyarakat untuk menentukan status kepemilikan lahan? Berapa rata-rata luas kepemilikan lahan dari masing-masing kepala keluarga Jelaskan,
7. Apa saja yang dijadikan oleh masyarakat sebagai tanda batas dari kepemilikan lahan? Sebutkan dan jelaskan,

8. Apakah lahan adat masyarakat ada yang masuk di areal hutan tersebut? Berapa luasnya, siapa penggarapnya, dan dimanfaatkan untuk apa lahan tersebut, Jelaskan,
9. Apakah ada situs-situs sosial (makam, tempat keramat, dsb) milik masyarakat yang masuk di areal hutan tersebut? Berapa jumlahnya, siapa ahli warisnya, dan dimana persebarannya Jelaskan,
10. Perusahaan apa yang pernah mengelola areal hutan tersebut? Sejauhmana masyarakat dilibatkan dan memperoleh manfaat dalam pengelolaan areal hutan tersebut Jelaskan,

II. INTERAKSI MASYARAKAT DENGAN SDH

1. Apa saja mata pencaharian masyarakat terkait dengan pemanfaatan areal hutan? Sebutkan dan jelaskan,
2. Apakah masyarakat masih menerapkan sistem pertanian berladang berpindah? Tata nilai dan norma adat apa saja yang diperhatikan dalam sistem berladang berpindah tersebut, khususnya dalam penentuan lahan? Jelaskan,
3. Berapa rata-rata luas ladang yang digarap dan masa siklus balik dari masyarakat Anda? Jelaskan,
4. Berdasarkan pengalaman selama ini, apakah hasil ladang tersebut sudah mampu memenuhi kebutuhan makan masyarakat? Apakah hasil ladang tersebut ada yang dijual (komersial) ke kota? Jelaskan,
5. Selain berladang, apakah masyarakat juga berkebun untuk memenuhi kebutuhan hidup? Jenis perkebunan apa yang dikembangkan Sebutkan & jelaskan,
6. Apakah masyarakat melakukan perluasan areal kerja (perambahan) untuk perkebunan/ perladangan di areal kawasan hutan tidak dibebani hak? Aturan apa yang mendukung aktivitas tersebut Jelaskan,
7. Jenis tanaman pokok apa yang dikembangkan masyarakat di areal perluasan tersebut dan apa yang menjadi pertimbangannya? Jelaskan,
8. Hasil hutan non kayu dan hasil hutan kayu apa saja yang dimanfaatkan oleh masyarakat di areal hutan tidak dibebani hak tersebut? Untuk kepentingan apa HHBK dan HHK tersebut dimanfaatkan (komersial/subsisten) Jelaskan,

III. KONFLIK KAWASAN

1. Jenis dan sumber konflik apa yang pernah terjadi antara masyarakat dengan pihak lain yang pernah beroperasi di kawasan hutan tersebut? Jelaskan,
2. Siapa saja yang terlibat dalam konflik di areal kawasan hutan tersebut? Jelaskan,
3. Mekanisme apa yang dilakukan oleh pihak lain dalam rangka menyelesaikan konflik tersebut? Jelaskan,
4. Kesepakatan apa saja yang pernah diterbitkan oleh masyarakat dan pihak lain dalam rangka mencegah timbulnya konflik pemanfaatan kawasan hutan ? Sebutkan dan jelaskan,
5. Menurut saran Anda, upaya apa yang harus dilakukan oleh pihak lain dalam rangka mencegah terjadinya konflik di kawasan hutan tersebut? Jelaskan,

IV. PEMANFAATAN SUMBERDAYA HUTAN

1. Berdasarkan aspirasi Anda, sistem pengelolaan hutan apa yang paling sesuai untuk diterapkan di kawasan hutan tersebut? Jelaskan,
2. Menurut saran Anda, bagaimana mekanisme pelibatan masyarakat yang paling efektif dalam sistem pengelolaan hutan? Jelaskan,
3. Menurut Anda, jenis tanaman apa yang paling sesuai untuk dikembangkan di areal hutan tersebut? Jelaskan,
4. Apa yang menjadi harapan dari masyarakat dalam sistem pengelolaan hutan tersebut ke depan? Jelaskan,

Petunjuk Teknis

TATA HUTAN DAN PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN HUTAN

pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL)
dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP)



KEMENTERIAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN
DIREKTORAT WILAYAH PENGELOLAAN DAN PENYIAPAN AREAL
PEMANFAATAN KAWASAN HUTAN

Gedung Manggala Wanabakti Blok VII Lt. 5
Jl. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat 10270
Telp. (021) 5730288, 5730298; Email: ditwil.kph@gmail.com



giz